



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Clarity in Transition
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja
KPKNL Jayapura
2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Gambaran Umum KPKNL Jayapura	2
B. Aspek Strategis dan Permasalahan KPKNL Jayapura	7
1. Aspek Strategis KPKNL Jayapura.....	7
2. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issues</i>) KPKNL Jayapura	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. Rencana Strategis KPKNL Jayapura	15
B. Kontrak Kinerja KPKNL Jayapura	17
C. <i>Addendum</i> Kontrak Kinerja	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	21
B. Kinerja Lainnya	82
BAB IV PENUTUP	90

KATA PENGANTAR

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2025 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jayapura yang terdiri atas Laporan Kinerja (LKj) tahun 2025, Pengukuran Kinerja tahun 2025, Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2025 dan Penetapan Kinerja (PK) tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang dilaksanakan oleh KPKNL Jayapura dan sebagai perwujudan atas kewajiban setiap instansi pemerintah sebagai penyelenggara Negara untuk menyusun rencana strategisnya masing-masing dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah agar tercapai penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap instansi pemerintah wajib melaksanakan pelaporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pencapaian tujuan/sasaran strategis organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022, setiap instansi pemerintah harus membuat Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Pertanggungjawaban atas pelaporan keuangan pada KPKNL Jayapura disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj). LKj KPKNL Jayapura Tahun Anggaran 2025 disusun dalam rangka merealisasikan pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan pencapaian target yang dibebankan

kepada KPKNL Jayapura selama tahun 2025.

Laporan Kinerja (LKj) ini juga berfungsi sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Jayapura dalam rangka menuju terwujudnya *good governance*, serta sebagai umpan balik guna lebih meningkatkan kinerja KPKNL Jayapura dalam waktu yang akan datang. Di samping itu, berfungsi pula sebagai *input* bagi kantor pusat dalam rangka melaksanakan penilaian produktivitas kantor-kantor vertikal.

Laporan Kinerja (LKj) ini juga memuat laporan pencapaian kinerja tahun 2025, serta menceritakan keberhasilan dan hambatan yang terjadi selama tahun 2025 Adapun keberhasilan dan hambatan yang terjadi selama tahun 2025 itu akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikutnya.

LKj tahun 2025 KPKNL Jayapura dapat disusun atas dukungan dan kerja sama seluruh pegawai KPKNL Jayapura. Untuk itu kami ucapkan terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu baik itu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan LKj KPKNL Jayapura.

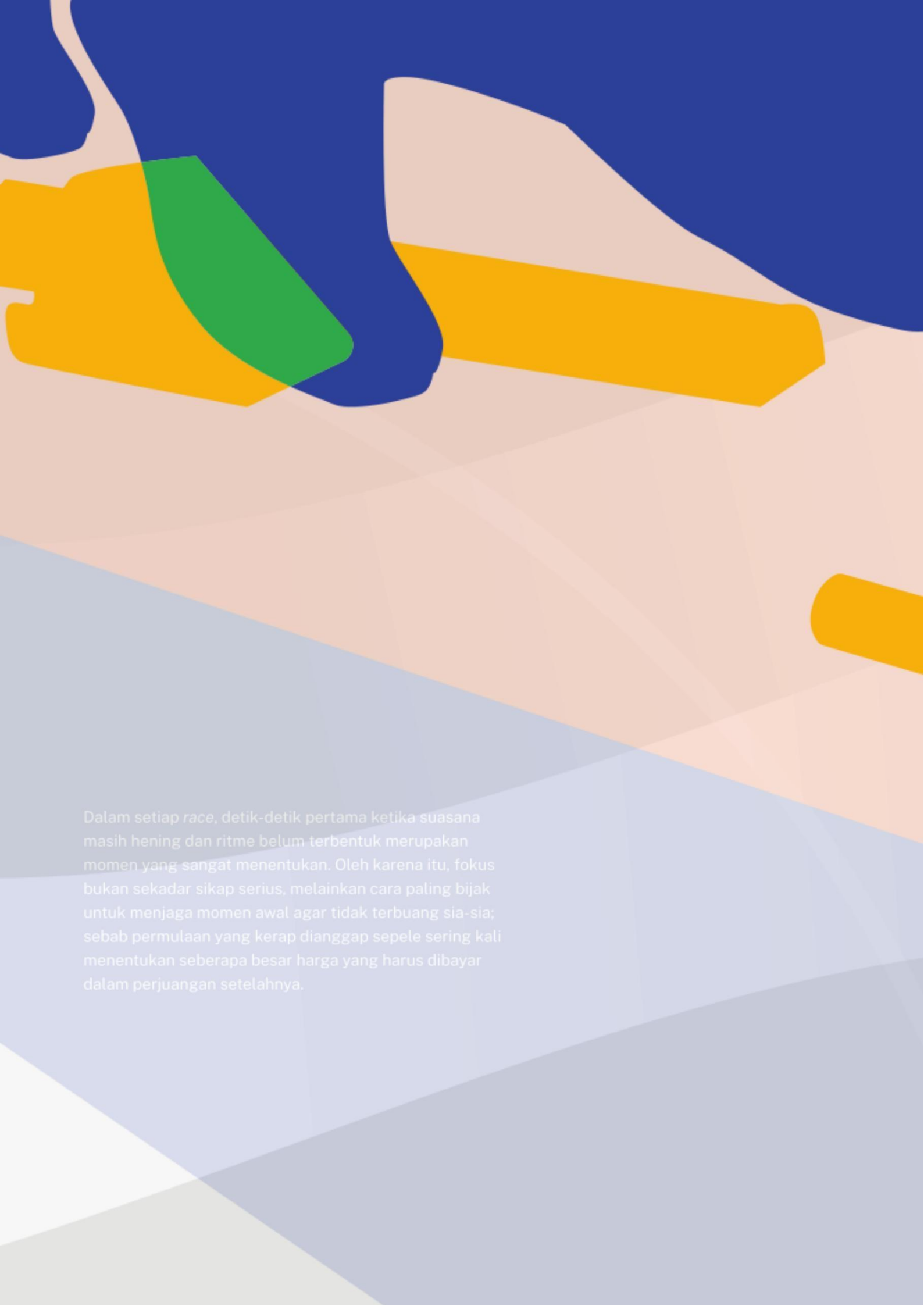
Dengan disusunnya LKj ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode mendatang.

Jayapura, 13 Februari 2026

Kepala KPKNL Jayapura



Ditandatangani secara elektronik
Daniel H.P. Panggabean



Dalam setiap *race*, detik-detik pertama ketika suasana masih hening dan ritme belum terbentuk merupakan momen yang **sangat** menentukan. Oleh karena itu, fokus bukan sekadar sikap serius, melainkan cara paling bijak untuk menjaga momen awal agar tidak terbang sia-sia; sebab permulaan yang kerap dianggap sepele sering kali menentukan seberapa besar harga yang harus dibayar dalam perjuangan setelahnya.



01.

Pendahuluan

- A. Gambaran Umum KPKNL Jayapura
- B. Aspek Strategis dan Permasalahan KPKNL Jayapura

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap instansi pemerintah wajib melaksanakan pelaporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pencapaian tujuan/sasaran strategis organisasi. Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut, maka Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jayapura menyusun dokumen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), yang terdiri atas: Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025, Pengukuran Kinerja Tahun 2025, Rencana Kinerja Tahunan 2025 dan Penetapan Kinerja Tahun 2025.

Penyusunan LKj Tahun 2025 ini bertujuan agar KPKNL Jayapura dapat mengetahui sejauh mana pencapaian kinerja yang telah dicapai selama tahun 2025 dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2025. Berikut ini merupakan gambaran umum serta aspek strategis dan permasalahan KPKNL Jayapura.

A. GAMBARAN UMUM KPKNL JAYAPURA

KPKNL Jayapura adalah suatu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku, yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara dan lelang di wilayah

Provinsi Papua, Papua Barat dan Maluku. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. KPKNL Jayapura terdiri atas 1 jabatan struktural eselon III.a (Kepala Kantor), 5 eselon IV.a (Kepala Seksi dan Kepala Subbagian Umum) dan kelompok jabatan fungsional yaitu:

- a) Subbagian Umum, mempunyai melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL.
- b) Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, mempunyai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/daftar barang milik negara/kekayaan negara.
- c) Seksi Piutang Negara, mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.
- d) Seksi Hukum dan Informasi, mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
- e) Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian

intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

- f) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Bagan organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura saat ini dapat dilihat pada bagan berikut.

Gambar 1
Struktur Organisasi KPKNL Jayapura



KPKNL Jayapura mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang dengan wilayah kerja seluas 392 kali luas Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang terdiri atas 1 (satu) kota dan 19 kabupaten yang mencakup 4 provinsi sebagai berikut.

Tabel 1. 1
Wilayah Kerja KPKNL Jayapura

Provinsi Papua	Provinsi Papua Pegunungan
1. Kota Jayapura 2. Kabupaten Jayapura 3. Kabupaten Keerom 4. Kabupaten Sarmi 5. Kabupaten Mamberamo Raya	10. Kabupaten Jayawijaya 11. Kabupaten Pegunungan Bintang 12. Kabupaten Mamberamo Tengah 13. Kabupaten Nduga 14. Kabupaten Yalimo 15. Kabupaten Yahukimo 16. Kabupaten Tolikara 17. Kabupaten Lanny Jaya
Provinsi Papua Selatan	Provinsi Papua Tengah
6. Kabupaten Merauke 7. Kabupaten Asmat 8. Kabupaten Mappi 9. Kabupaten Boven Digoel	18. Kabupaten Mimika 19. Kabupaten Puncak 20. Kabupaten Puncak Jaya

Dalam melaksanakan tugas, KPKNL Jayapura menyelenggarakan fungsi yaitu:

- a) Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- b) Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c) Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
- d) Penyiapan barang pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu

dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang

dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;

- e) Pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f) Pelaksanaan pelayanan lelang;
- g) Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang;
- h) Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
- i) Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
- j) Pelaksanaan bimbingan kepada pejabat lelang;
- k) Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
- l) Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
- m) Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
- n) Pelaksanaan administrasi KPKNL.

KPKNL Jayapura sebagai instansi vertikal DJKN yang diberi mandat untuk mengelola barang telah melakukan berbagai upaya yang maksimal untuk merapikan manajemen aset negara menuju terlaksananya tertib administrasi, tertib hukum dan tertib fisik dalam pengelolaan kekayaan negara serta utilisasi aset negara yang optimal. Secara umum tugas dan fungsi KPKNL Jayapura dikelompokkan ke dalam dua tema pokok, yaitu:

B. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN KPKNL JAYAPURA

1. Aspek Strategis KPKNL Jayapura

Aspek strategis KPKNL Jayapura terbagi dalam dua hal yaitu: aspek secara internal dan eksternal yaitu:

a. Aspek secara internal

1. Secara hukum KPKNL Jayapura memiliki kedudukan dan peranan yang sangat strategis dalam pengelolaan kekayaan negara, piutang dan lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
2. Memiliki sumber daya manusia yang sesuai di bidangnya dan sarana prasarana yang cukup memadai. Adapun jumlah pegawai yang ada di lingkungan KPKNL Jayapura tahun 2025 berjumlah 19 pegawai dengan komposisi sebagaimana tabel berikut.

1) Berdasarkan Golongan

Tabel 1. 2
Komposisi Pegawai KPKNL Jayapura
Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Total Pegawai
1.	I	-	-	-
2.	II	3 orang	2 orang	5 orang
3.	III	12 orang	1 orang	13 orang
4.	IV	1 orang	-	1 orang
TOTAL		16 orang	3 orang	19 orang

Berdasarkan hasil pemetaan dari golongan, KPKNL Jayapura mempunyai total pegawai sebanyak 19 orang, yang terdiri atas 16 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Golongan III dan golongan II

merupakan golongan terbanyak di KPKNL Jayapura yaitu 13 orang golongan III dan 5 orang golongan II serta 1 orang golongan IV.

2) Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1. 3
Komposisi Pegawai KPKNL Jayapura Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Golongan		Total Orang		
		I	II	III	IV	Jumlah
1.	SLTA	-	-	1 orang	-	1 orang
2.	D1	-	-	-	-	-
3.	D3	-	5 orang	-	-	5 orang
4.	D4	-	-	1 orang	-	1 orang
5.	S1	-	-	7 orang	-	7 orang
6.	S2	-	-	4 orang	1 orang	5 orang
TOTAL		-	5 orang	13 orang	1 orang	19 orang

Berdasarkan tingkat pendidikan, KPKNL Jayapura memiliki beragam tingkat pendidikan dari tingkat D3 sampai ke tingkat pendidikan paling tinggi yaitu strata 2. Dari segi tingkat pendidikan KPKNL Jayapura mempunyai lima orang yang berasal dari strata 2, tujuh orang yang berasal dari strata 1, satu orang yang berasal dari diploma IV, dan lima orang dari diploma III. Beragamnya jenis tingkat pendidikan di KPKNL Jayapura tidak menutup kemungkinan setiap pegawai untuk berbagi ilmu dan pengalaman yang dimiliki oleh pegawai satu dengan pegawai lainnya.

3) Berdasarkan Umur dan Golongan

Tabel 1. 4
Komposisi Pegawai KPKNL Jayapura
Berdasarkan Umur dan Golongan

Golongan Ruang					Jumlah
Umur	I	II	III	IV	
18-30	-	5	-	-	5
31-40	-	-	3	-	3
41-50	-	-	8	1	9
>50	-	-	2	-	2
Total	-	5	13	1	19

4) Berdasarkan Jabatan Tenaga Fungsional

Tabel 1. 5
Jumlah Jabatan Tenaga Fungsional

No	Jabatan Fungsional	Jumlah Orang
1	Pejabat Lelang	2
2	Fungsional Penilai Pemerintah	1
	Total	3

KPKNL Jayapura mempunyai 3 orang yang memegang jabatan fungsional, adapun jabatan fungsional itu antara lain: Jabatan Fungsional Pelelang 2 (dua) orang dan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah 1 (satu) orang.

- Adapun dalam kegiatan operasionalnya KPKNL Jayapura beralamat di Gedung Keuangan Negara Lantai 4, Jalan Ahmad Yani Nomor 8, Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura guna kelancaran tugas KPKNL Jayapura juga ditunjang dengan sarana dan prasarana sebagai berikut.

- Kendaraan operasional sebanyak 13 unit yang terdiri atas 6 unit mobil

dan 7 unit sepeda motor.

- *Personal computer* sebanyak 11 unit dan *laptop* sebanyak 33 unit.
 - Ruang kerja dan rapat yang ber-AC.
 - Serta sarana penunjang lainnya.
4. KPKNL Jayapura mempunyai peran strategis untuk mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku.

Untuk mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku, KPKNL Jayapura telah melakukan upaya-upaya peningkatan pelayanan yang optimal dan profesional yaitu melalui upaya yang telah dilakukan dengan membangun citra organisasi yang baik, penataan ruang pelayanan, penambahan ruang untuk pertemuan dan pembinaan, sarana kerja yang mendukung kelancaran kerja, peningkatan kenyamanan ruang kerja, dan penataan atau penertiban kembali administrasi laporan untuk masing-masing seksi. KPKNL Jayapura dengan didukung oleh sumber daya yang ada senantiasa berusaha untuk memanfaatkan peluang dalam wilayah kerjanya untuk meningkatkan pelayanan dan pendapatan negara bukan pajak. Adapun peluang-peluang tersebut dapat berupa dari penggalian potensi lelang, pengurusan piutang negara, dan pengelolaan kekayaan negara. Dari segi lelang terlihat adanya peluang untuk lelang barang sitaan, temuan, rampasan dan penghapusan yang berpotensi untuk meningkatkan penerimaan negara. Sedangkan dari pengurusan piutang negara potensi penerimaan negara berasal dari penyelesaian piutang yang masih didukung oleh barang jaminan.

b. Aspek Strategis Secara Eksternal

1. Aspek geografi yaitu wilayah kerja KPKNL Jayapura yang sangat luas 392 kali wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, dengan 523 satker tersebar

meliputi 1 kota dan 19 kabupaten di wilayah Papua.

2. Wilayah kerja yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, baik itu dari hasil hutan, tambang, perkebunan maupun pertanian.

2. Permasalahan Utama (*Strategic Issues*) KPKNL Jayapura

Dalam mewujudkan tujuan-tujuannya KPKNL Jayapura mempunyai visi yang sejalan dengan visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yaitu: “Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, merupakan cita-cita dan arah dari tujuan akhir pengelolaan kekayaan negara sesuai dengan jiwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka KPKNL Jayapura menetapkan misi, yang terdiri atas:

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektifitas pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah;
4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel;
6. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Misi merupakan suatu pernyataan yang berisi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi serta digunakan sebagai pedoman dan landasan kerja. Jadi dapat diketahui bahwa tujuan merupakan implementasi dan penjabaran dari misi yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu.

Adapun untuk mendukung visi dan misi tersebut, KPKNL Jayapura mempunyai tujuan yaitu:

1. Meningkatkan penerimaan negara melalui pengelolaan piutang negara dan lelang serta mengoptimalkan administrasi pengelolaan piutang negara dan lelang (PPNL).
2. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara.
3. Peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan barang milik negara.
4. Peningkatan pelayanan penilaian.
5. Peningkatan pelayanan lelang.

Tujuan tersebut harus dapat dicapai sesuai yang diharapkan pada setiap tahun anggaran.

Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh KPKNL Jayapura dalam rumusan yang lebih spesifik terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan (satu tahun). Sasaran KPKNL Jayapura tersebut meliputi: **“Tercapainya target penerimaan pengelolaan piutang dan lelang negara, terwujudnya penggunaan layanan yang tinggi dan terwujudnya pengelolaan kekayaan negara yang optimal.”** Maka dari itu antara tujuan dan sasaran harus sejalan agar misi yang telah ditetapkan dapat berhasil dan berjalan dengan baik sesuai harapan.

Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa tantangan utama yang harus dihadapi yaitu:

1. Tidak sebandingnya beban kerja yang ditanggung oleh KPKNL Jayapura dengan jumlah SDM yang ada. Hal ini dapat dilihat pada Tabel I, II dan III dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai yang ada, tidak sebanding dengan luas wilayah kerja yang ada, yang mana hampir meliputi seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Papua yang luasnya 392 kali luas Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

KPKNL Jayapura yang hanya didukung sumber daya manusia sebanyak 21 pegawai dengan tingkat pendidikan bervariasi mulai dari Diploma III hingga strata

2. Kondisi ini masih tidak sebanding dengan beban kerja yang ditanggung oleh KPKNL Jayapura.

2. Kondisi geografis yang meliputi cakupan wilayah kerja yang sangat luas juga merupakan tantangan tersendiri terutama mencakup mobilisasi semua harus menggunakan pesawat dengan biaya yang mahal.
3. Daya beli masyarakat terhadap minat lelang masih rendah.
4. Permasalahan tanah hak ulayat yang masih dominan di wilayah Papua.
5. Sarana jaringan telekomunikasi yang belum memadai.





02.

Rencana Kinerja

- A. Rencana Strategis KPKKNL Jayapura
- B. Kontrak Kinerja KPKKNL Jayapura
- C. Addendum Kontrak Kinerja KPKKNL Jayapura

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis KPKNL Jayapura

Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu kementerian/lembaga negara yang memiliki instansi vertikal di daerah menetapkan entitas selaku koordinator penyusunan laporan kinerja satuan kerja di wilayah yang bersangkutan. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Agar tetap eksis dan konsisten serta mempunyai arah yang jelas dalam menentukan langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan yang diambil dalam menjalankan tugas-tugas pokok, KPKNL Jayapura tetap mengacu pada visi yang telah ditetapkan yaitu **“Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi kementerian keuangan: menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”**

Sebagai wujud penjabaran dari visi yang telah ditetapkan, KPKNL Jayapura memiliki 5 (lima) misi, yaitu:

1. mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;

4. menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan
5. mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai tugas dan fungsi maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada tahun 2025-2029 adalah:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Layanan penilaian dan advisory yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara;
3. Layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum;
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima.

Untuk mendukung pencapaian tujuan sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial
2. Layanan penilaian dan advisory yang profesional dan relevan;
3. Layanan lelang yang modern dan terpercaya; dan
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif.

B. Kontrak Kinerja KPKNL Jayapura

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang ditetapkan, KPKNL Jayapura menetapkan sasaran strategis (SS) beserta indikator kinerja utama (IKU) sebagai alat ukur atas sasaran-sasaran yang akan dicapai. Pada tahun 2025 KPKNL Jayapura menetapkan 8 SS dengan 19 IKU yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Adapun rincian SS dan IKU KPKNL Jayapura akan diuraikan pada tabel dibawah ini, yang mana meliputi target 2025.

Tabel 2. 1
Penetapan Kinerja KPKNL Jayapura Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2025
1.	Pengelola kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	Indeks integritas	100%
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%
		PNBP aset	
		PNBP lelang	
		PNBP PN	
2.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		Persentase realisasi pokok lelang	100%
		Pokok lelang PL I	
		Pokok lelang Pegadaian	
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%
3.	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74%
		Indeks kepuasan pengguna layanan	77%
4.	Penetapan tata kelola aset yang efektif	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5.	Persentase realisasi penyelesaian Berkas	Persentase realisasi penyelesaian berkas kasus piutang negara	100%

	Kasus Piutang Negara	Tingkat kualitas layanan penilaian	70 %
		Presentase produktivitas lelang	80%
6.	Pengelola keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran	100%
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100%
		Presentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7.	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100%
		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80%
8.	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80%
		Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100%

C. Addendum Kontrak Kinerja

Pada kontrak kinerja KPKNL Jayapura tahun 2025 di atas telah disesuaikan dengan addendum pada target berkas kasus piutang negara yang sebelumnya target pada Triwulan IV adalah 1 menjadi 1.20 sesuai dengan tabel berikut.

Tabel 2. 2
Addendum Target Kinerja KPKNL Jayapura Tahun 2025

Unit	Target Setelah Adendum			
	TQ4	R Bobot Q4	Status	Q4
Karwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku Total	11	9.00		11.00
KPKNL Ambon	8	6.70		8.00
KPKNL Jayapura	1	1.20	Adendum	1.20
KPKNL Sorong	1	1.10	Adendum	1.10
KPKNL Biak	1	-		1.00



Di lintasan estafet, hasil akhir tak hanya ditentukan semata-mata oleh kecepatan individu, melainkan oleh kelancaran sebuah tanggung jawab yang berpindah dari satu tangan ke tangan berikutnya. Ada momen yang sangat singkat ketika napas, ritme, dan kepercayaan dipertaruhkan: tangan yang terbuka menanti tanpa menoleh, langkah yang tetap melaju tanpa ragu, serta tongkat kecil yang harus berpindah dengan tepat, seolah menemukan tempatnya yang baru pada saat yang paling menentukan.



03.

Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Kinerja Lainnya

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Mengacu kepada *Strategy Map* Kemenkeu *Three* KPKNL Tahun 2025 yang mana dituangkan dalam sebuah perjanjian kontrak kinerja antara Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku dengan KPKNL. Dari hasil perjanjian kontrak kinerja tersebut, didapat 8 butir sasaran strategis (SS) dan 19 butir indikator kinerja utama (IKU).

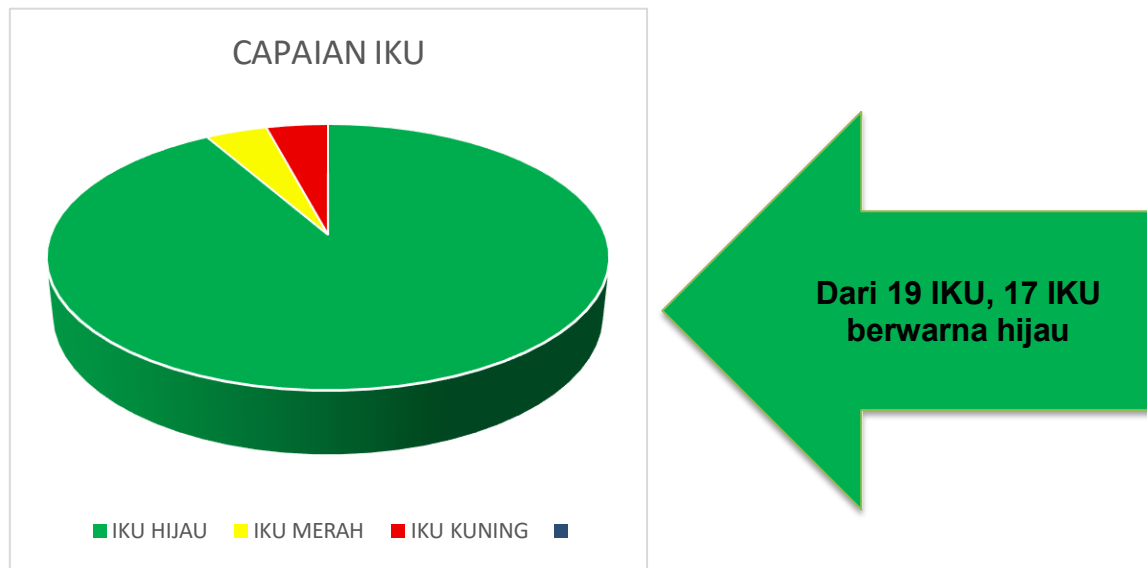
Pengukuran capaian kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian nilai kinerja organisasi (NKO) KPKNL Jayapura adalah sebesar 110,52%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut.

Tabel 3. 1
Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Jayapura Tahun 2025

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2025			
1	109,12%	2	95,13%
	<i>Stakeholder</i> (30%)		<i>Customer</i> (20%)
3	115,56%	4	118,91%
	<i>Internal Process</i> (25%)		<i>Learning and Growth</i> (25%)
NKO		110,52%	

Selama tahun 2025, KPKNL Jayapura memiliki 17 IKU bertatus hijau.

Grafik 3. 1
Indikator Kinerja Utama KPKNL Jayapura Tahun 2025



Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut.

- 1. Sasaran strategis 1: pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan.**

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mempunyai mandat dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DJKN melaksanakan tugas tersebut secara adaptif dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis, proaktif dalam mengembangkan kebijakan dan inovasi layanan, serta tepercaya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Sebagai bagian dari dukungan transformasi ekonomi, pengelolaan kekayaan negara dilakukan secara optimal untuk mendukung pencapaian visi Indonesia Maju 2045. DJKN berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi pengguna layanan dan pemangku kepentingan dengan mengedepankan profesionalisme dan integritas.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJKN mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 2
Indikator Kinerja Utama terkait Sasaran Strategis 1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks integritas	100%	94,12	105,32%
2	Presentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	94.36%	94,36%

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

1) Indeks Integritas

IKU indeks integritas KPKNL Jayapura tercapai dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3. 3
Indikator Kinerja Utama Indeks Integritas

DJKN	Pengelola kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
	1a-CP: Indeks integritas							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/
Realisasi	100%	100%	100%	120%	120%	94,09%	94,12%	TLK
Capaian	100%	100%	100%	120%	120%	105,32%	105,32%	
Nilai Kinerja	100	100	100	120	120	105,32	105,32	

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Tabel 3. 4
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Kemenkeu dan DJKN Tahun 2025 s.d. 2029

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2029		100%	100%			
2028		100%	100%			
2027		100%	100%			
2026		100%	100%			
2025	100%	100%	100%			105,29%

Sumber: Data Olahan

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses-proses *alignment* antara perjanjian kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.01/2025, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. sedangkan untuk standar nasional, tidak ada standar narasi.

Target IKU indeks integritas berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain dengan melaksanakan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan SDM, melakukan *update* pengendalian gratifikasi di aplikasi siaga.kemenkeu, sosialisasi antikorupsi dan transparansi dengan sebaik-baiknya, dan melakukan langkah mitigasi terkait gratifikasi dan pemantauan titik rawan gratifikasi. Namun masih ditemukan kendala yang perlu

mendapat perhatian yaitu lingkup IKU indeks integritas yang tidak hanya pada KPKNL Jayapura saja, tetapi seluruh wilayah Indonesia.

2) Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Tabel 3. 5
Realisasi PNPB KPKNL Jayapura dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Tahun 2025 Menurut Nilai

	IKU	TARGET Q4	TARGET Q3	TARGET Q2	TARGET Q1
1b_CP	Presentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	24.669.364.000	13.837.850.000	4.690,750,000	2.474.450.000
	PNBP BMN	14.33.000.000	9.998.100.000	3.570.750.000	2.142.450.000
	PNBP PN	75.500.000	39.750.000	21.666.666.67	12.000.000
	PNBP Lelang	10.260.864.000	3.800.000.000	1.120.000.000	320.000.000
		Realisasi Q4	Realisasi Q3	Realisasi Q2	Realisasi Q1
	Presentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	23.278.757.037	13.623.093.953	7.566.161.264	2.642.049.518
	PNBP BMN	17.419.297.933	11.465.325.998	6.523.826.226	2.200.710.844
	PNBP PN	75.522.993	59.859.23	37.100.690.70	424.982.185
	PNBP lelang	5.783.936.111	2.097.908.718	1.005.234.348	1.824.000.000

Tabel 3. 6
Realisasi PNPB KPKNL Jayapura dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Tahun 2025 Menurut Persentase

DJKN	Pengelola kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaktif, dan terpercaya							
	1b-CP: Presentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/
Realisasi	494.54%	130,34%	130,34%	98,73%	98,73%	94,36%	94,36%	TLK
Capaian	494.54%	130,34%	130,34%	98,73%	98,73%	94,36%	94,36%	
Nilai Kinerja	120	120	120	98,73	98,73	94,36	94,36	

Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang terinci menjadi beberapa bagian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yaitu PNBP aset/BMN, PNBP lelang, dan PNBP piutang negara (biaya administrasi). Adapun *trajectory* tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Adapun capaian IKU ini adalah Σ (realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara/target penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara) x 100% = 94,36%. IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan Lelang memiliki target dan realisasi setiap triwulan.

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Tabel 3. 7
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja DJKN Tahun 2025 s.d. 2029

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2029			100%			
2028			100%			
2027			100%			
2026			100%			
2025	100%		100%			94,36%

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan progres *alignment* antara perjanjian kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.01/2025, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Target IKU persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

- a. Melakukan penggalian potensi dan menerbitkan surat penerimaan pengurusan piutang negara (SP3N);
- b. Melakukan kegiatan penagihan melalui surat paksa;
- c. Melakukan koordinasi dan komunikasi aktif kepada para debitur agar melakukan pembayaran/angsuran;
- d. Melakukan pengumpulan data dan informasi dalam rangka pengurusan piutang lebih lanjut.;
- e. Menyelenggarakan bincang lelang;
- f. Melaksanakan penggalian potensi lelang kepada pemohon lelang; dan

- g. Pemantauan tindak lanjut atas surat persetujuan pemanfaatan dan penghapusan yang telah diterbitkan.

2. Sasaran strategis 2: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal

Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal dilakukan dengan memastikan aset negara dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan sesuai aturan. Optimalisasi aset bertujuan untuk meningkatkan nilai dan manfaatnya dalam mendukung pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam pengelolaan piutang negara, upaya difokuskan pada penyelesaian yang tepat guna memperkuat keseimbangan fiskal dan pemulihan keuangan negara. Sementara itu, penyelenggaraan lelang dilakukan secara akuntabel dan efisien untuk meningkatkan realisasi pokok lelang dengan mendorong nilai transaksi yang optimal serta meningkatkan partisipasi publik terhadap pengelolaan kekayaan negara.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Jayapura memiliki 3 (tiga) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 8
Indikator Kinerja Utama Terkait Sasaran Strategis 1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	110,18%	110,18%
2	Presentase realisasi pokok lelang	100%	73,21%	73,21%
3	Presentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	104,45%	104,45%

Uraian mengenai ketiga IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

1) Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara

Pengelolaan barang milik negara (BMN) yang sesuai ketentuan akan menciptakan keberdayagunaan BMN dalam mendukung pelaksanaan layanan

kepada masyarakat. Keberdayagunaan BMN tersebut direalisasikan melalui optimalisasi BMN yang diawali dengan penerapan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK) yang berlaku dalam bidang pengelolaan BMN. Optimalisasi BMN menjadi salah satu kunci pendukung terlaksananya efisiensi belanja dari sisi belanja modal dan belanja pemeliharaan. Optimalisasi BMN dapat terlaksana dengan menerapkan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/D dan memperhatikan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK. Adapun *trajectory* IKU presentase realisasi pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal tahun 2025 adalah sebagai berikut

Tabel 3. 9
Indikator Kinerja Utama terkait Sasaran Strategis 1

DJKN	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2a-CP: Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%	Max/
Realisasi	53%	95,33%	95,33%	101,27%	101,27%	110,18%	110,228%	TLK
Capaian	106%	158,88%	158,88%	120,80%	120,80%	110,18%	110,18%	
Nilai Kinerja	106	120	120	120	120	110,18	110,18	

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (Renja), dan standar nasional dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Tabel 3. 10
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pengelolaan Aset Negara Tahun 2025 s.d. 2029

TAHUN	TARGET				Standar Nasional	REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu		
2029						
2028						
2027			100%			
2026			100%			
2025	100%		100%			110,18%

Secara presentase kesesuaian tingkat optimalisasi masih bisa dicapai, namun permasalahan utama yang dihadapi dalam proses optimalisasi aset adalah masih banyaknya aset yang menjadi target optimalisasi tersebut belum menunjukkan adanya peningkatan tingkat kesesuaian standar barang dan standar kebutuhan (SBSK) dari pendataan awal. Kondisi ini menyebabkan aset-aset tersebut belum dapat diakui secara resmi sebagai bagian dari capaian optimalisasi, karena belum memenuhi parameter atau kriteria yang telah ditetapkan dalam Formula A dalam IKU Optimalisasi. Selain itu, dari sisi penggunaan BMN banyak kondisi BMN satuan kerja yang masih sama seperti pendataan awal dan dari sisi pemanfaatan BMN tidak banyak persetujuan diterbitkan dalam NUP yang menjadi objek optimalisasi.

Tindakan yang telah dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut ialah dengan melakukan survei lapangan bersama dengan penyelesaian indeks kerja utama protofolio/sertifikasi untuk menghambat anggaran, dan melakukan koordinasi secara intens untuk satuan kerja yang menjadi target optimalisasi.

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada Q1 TA 2026 ialah dengan melakukan monev kepada satuan kerja yang tanah atau bangunan SBSK di bawah 50% untuk bisa dilakukan optimalisasi berupa pemanfaatan aset, dan memberikan arahan kepada satuan kerja untuk mengajukan permohonan sewa tarif.

2) Presentase Realisasi Pokok Lelang

Persentase hasil lelang (pokok lelang) diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh pejabat lelang (PL) kelas I/JF pelelang dan pejabat lelang (PL) kelas II dalam periode tertentu.

IKU persentase realisasi pokok lelang ini memperhitungkan $(\text{jumlah realisasi pokok lelang KPKNL (PL I) + pengadaan}) / (\text{target pokok lelang KPKNL (PL I) + pengadaan} + \text{pokok lelang PL II})$. IKU ini bertujuan agar lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif. Adapun *trajectory* IKU persentase realisasi pokok lelang tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 11
Trajectory IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang Tahun 2025

Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal								
DJKN	2b-CP: Presentase realisasi pokok lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/
Realisasi	131.11%	103.16%	103.16%	120,80%	120,80%	73.21%	73.21%	TLK
Capaian	131.11%	103.16%	103.16%	120,80%	120,80%	73.21%	73.21%	
Nilai Kinerja	120	103.16	103.16	120	120	73.21	73.21	

Target jumlah pokok lelang pada tahun 2025 pada awal tahun ditetapkan sebesar Rp326.680.000.000,00 dengan realisasi sampai dengan Desember 2025 sebesar Rp239.169.109.989,00. Uraian terhadap capaian pokok lelang secara sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. 12
Realisasi Pokok Lelang Tahun 2025

Keterangan	Target	Realisasi	Capaian
Pokok Lelang PL Kelas I/JF Pelelang	Rp55.000.000.000,00	Rp50.101.032.089.00	91,09%
Pokok Lelang Pegadaian	Rp271.680.000.000,00	Rp189.068.077.900.00	69,59%
Jumlah Pokok Lelang	Rp326.680.000.000,00	Rp239.169.109.989.00	73,21%

Berikut tabel perbandingan antar target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (Renja), dan standar nasional dari tahun 2025 sampai 2029.

Tabel 3. 13
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pengelolaan Aset Negara Tahun
2025 s.d. 2029

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2029			100%			
2028			100%			
2027			100%			
2026			100%			
2025	100%		100%			73.21%

Masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu frekuensi lelang TAP masih cukup tinggi dan capaian lelang Pegadaian diperkirakan menurun sebagai dampak transisi Bank Emas sehingga perlu evaluasi kembali terkait target Pokok Lelang Pegadaian.

Adapaun tindakan yang telah dilaksanakan dalam mengatasi isu tersebut, yaitu dengan melakukan penggalan potensi serta melaksanakan proses sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku. Rencana aksi kedepan ialah dengan berkoordinasi dengan *stakeholder* perbankan untuk kelengkapan berkas lelang dan memonitoring pokok lelang pegadaian.

3) Presentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara

IKU realisasi penurunan nilai saldo piutang negara menggambarkan efektifitas kinerja PUPN dalam melakukan pengurusan piutang Negara yang diserahkan oleh K/L/Pemda/BUN maupun pengurusan piutang negara yang diserahkan oleh badan/lembaga khusus/badan hukum publik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor28/2022 *juncties* Peraturan Menteri Keuangan 52/2024 yang ditandai dengan adanya penurunan nilai saldo piutang negara yang diurus PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh berkas piutang negara yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

1. PNDS/piutang negara dapat disetor (angsuran/pembayaran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat); dan
5. Koreksi karena kekeliruan pencatatan dari Penyerah Piutang atau KPKNL;

Pembayaran angsuran atau pelunasan yang dapat diperhitungkan termasuk berasal dari :

1. Hasil lelang PUPN terhadap barang jaminan/harta kekayaan lain, termasuk lelang yang tidak terjual pada lelang berikutnya penyerah piutang menjadi pembeli;
2. Hasil pengalihan hak secara paksa terhadap barang jaminan/harta kekayaan lain dengan kriteria khusus (*debt to asset swap*); dan
3. Hasil penjualan tanpa melalui lelang dan penebusan.

Adapun formulasi IKU presentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara adalah sebagai berikut.

Grafik 3. 2
Formula IKU Presentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara

Formula:	
	$(\text{Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang negara} / \text{Target Penurunan Nilai Saldo Piutang negara}) \times 100\%$

Adapun *trajectory* IKU presentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 14
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pengelolaan Aset Negara Tahun 2025 s.d. 2029

DJKN	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2c-CP: Presentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/
Realisasi	125,82%	147,31%	147,31%	121,77%	121,77%	104,45%	104,45%	TLK
Capaian	125,82%	147,31%	147,31%	121,77%	121,77%	104,45%	104,45%	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	104,45	104,45	

Capaian Presentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara pada tahun 2025 adalah sebesar Rp1,148,928,195.36.

Berikut tabel perbandingan tabel dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (Renja), dan standar nasional dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Tabel 3. 15
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pengelolaan Aset Negara Tahun 2025 s.d. 2029

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2029			100%			
2028			100%			
2027			100%			
2026			100%			
2025	100%		100%			104,45%

Sejalan dengan ketercapaian IKU presentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara, telah dilakukan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan berupa:

- a. Melakukan penggalan potensi dan menerbitkan surat penerimaan pengurusan piutang negara (SP3N) baru (2025 telah terbit 11 SP3N baru);
- b. Melakukan kegiatan penagihan melalui Surat Paksa;
- c. Melakukan koordinasi dan komunikasi aktif kepada para debitur agar melakukan pembayaran/angsuran; dan
- d. Melakukan pengumpulan data dan informasi dalam rangka pengurusan piutang lebih lanjut.

Adapun rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan kedepannya yaitu berupa:

- a. Melakukan upaya pengurusan lebih lanjut atas BKPN yang diurus;
- b. Melakukan intensifikasi penagihan;
- c. Melakukan penggalan potensi pada Pemda;
- d. Melakukan koordinasi terkait piutang; dan
- e. Mendorong percepatan pembayaran piutang.

3. Sasaran strategis 3: Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa

Pelayanan kekayaan negara dan lelang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa melalui layanan yang berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan. Kualitas layanan ditingkatkan dengan komunikasi yang efektif serta edukasi yang mendukung pemahaman dan partisipasi yang lebih baik. Selain itu, DJKN sebagai pengelola aset terus berupaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia tidak hanya di lingkungan internal, tetapi juga di kalangan pemangku kepentingan terkait, termasuk instansi pemerintah daerah yang bertujuan untuk

memperkuat pemahaman dan kemampuan dibidang pengelolaan kekayaan negara.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Jayapura memiliki 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 16
Indikator Kinerja Utama terkait Sasaran Strategis 3

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74%	93,65%	126,56%
2	Indeks kepuasan pengguna layanan	77%	96,41%	125,21%

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagai berikut ini.

1) Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi mengukur efektivitas dari pelaksanaan edukasi dan komunikasi yang dilakukan DJKN kepada baik pihak eksternal maupun internal untuk menunjang tingkat pemahaman pelaku proses bisnis di internal DJKN dan pengguna layanan DJKN sehingga berdampak pada meningkatnya capaian kinerja secara DJKN umum.

Adapun formulasi IKU indeks efektivitas edukasi dan komunikasi adalah sebagai berikut.

Grafik 3. 3
Formula IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Formula
Realisasi IKU = Rata-rata Realisasi Komponen 1 & 2

Adapun *trajectory* IKU indeks efektivitas edukasi dan komunikasi tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 17
Trajectory IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Tahun 2025

DJKN	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	3a-CP: Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	74%	74%	74%	74%	74%	74%	74%	Max/
Realisasi	105%	99,98%	99,98%	93,28%	93,28%	93,65%	93,65%	TLK
Capaian	141,89%	135,12%	135,12%	126,05%	126,05%	126,56%	126,56%	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Berikut tabel perbandingan tabel dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (Renja), dan standar nasional dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Tabel 3. 18
Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Efektivitas Edukasi Dan Komunikasi Tahun 2025 s.d. 2029

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2029						
2028						
2027						
2026						
2025	74%					93,65%

Tujuan IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi adalah untuk mengukur peningkatan pemahaman/pengetahuan *stakeholders* dan internal DJKN terhadap ketentuan dan layanan terkait pengelolaan kekayaan negara dan lelang sehingga berdampak pada optimalisasi pengelolaan kekayaan negara dan

lelang.

2) Indeks kepuasan pengguna layanan

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. IKU ini mengukur survei kepuasan pengguna layanan DJKN dengan berpedoman pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pelaksanaan survei dikoordinasikan oleh Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan KPKNL. Hasil survei kepuasan pengguna layanan diukur dengan indeksasi sebagai berikut:

- a. Persyaratan;
- b. Sistem, mekanisme, prosedur;
- c. Waktu penyelesaian;
- d. Biaya/tarif;
- e. Produk layanan;
- f. Kompetensi pelaksana;
- g. Perilaku pelaksana;
- h. Sarana prasarana; dan
- i. Sarana pengaduan.

Adapun formulasi dalam menghitung IKU indeks kepuasan pengguna layanan:

Grafik 3. 4

Formula IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Formula:	
Capaian =	Hasil survei kepuasan pengguna layanan (e-SKPL) masing-masing unit
*Note: realisasi IKPL menggunakan hasil e-SKPL yang dikoordinasikan pelaksanaannya oleh Biro Organta, bagi unit yang pada Triwulan I 2025 sudah terlanjur melaksanakan SKM/IPAK/IPKP maka realisasi Q1 menggunakan hasil survey tersebut dan e-SKPL dapat digunakan mulai Triwulan II.	

Adapun *trajectory* IKU indeks kepuasan pengguna layanan tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 19
Trajectory IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2025

DJKN	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	3b-CP: Indeks kepuasan pengguna layanan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	Max/
Realisasi	96,72%	96,72%	96,72%	96,21%	96,21%	96,41%	96,41%	TLK
Capaian	125,61%	125,61%	125,61%	124,95%	124,95%	125,21%	125,21%	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Berikut tabel perbandingan tabel dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (Renja), dan standar nasional dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Tabel 3. 20
Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
Tahun 2025 s.d. 2029

TAHUN	TARGET				REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu Standar Nasional	
2029		4,24%	4,24%		
2028		4,23%	4,23%		
2027		4,22%	4,22%		
2026		4,21%	4,21%		
2025	77%	4,20%	4,20%		96,41%

Target IKU Indeks kepuasan pengguna layanan bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan. Adapun rekomendasi rencana aksi ke depan adalah dengan melakukan penyebaran Link E-SKPL kepada para pengguna dan melakukan tindak lanjut hasil SKM sehingga kualitas layanan dapat dioptimalkan.

4. Sasaran strategis 4: Penetapan tata kelola aset yang efektif

Penerapan tata kelola aset yang efektif bertujuan untuk memastikan bahwa aset negara, khususnya barang milik negara (BMN), dikelola secara optimal, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tata kelola yang efektif juga mendukung kepastian hukum, keberlanjutan pemanfaatan serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Jayapura memiliki dua IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 21
Indikator Kinerja Utama terkait Sasaran Strategis 4

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Presentase BMN berupa tanah yang di sertipikatkan	100%	110,49%	110,49%
2	Presentase evaluasi kinerja BMN	100%	111,77%	111,77%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

1) Presentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: seluruh barang milik negara/daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertipikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, maka sejak tahun anggaran 2013, pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang didukung dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.

Ruang lingkup pengukuran IKU TA 2025 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat yang *clean and clear* (K1), melengkapi dokumen bidang tanah yang *not clean but clear* (K2), menyelesaikan permasalahan hukum dan fisik atas bidang tanah yang *not clean and not clear* (K3), dan ganti nama terhadap bidang tanah menjadi Pemerintah RI c.q. KL, *update* dan validasi di SIMAN (K4).

IKU ini juga mengukur pelaksanaan sertifikasi BMN hulu migas, untuk *output*-nya dipersamakan dengan sertifikasi pada BMN K/L, dan BMN hulu migas mempunyai karakteristik khusus terkait dengan SHP harus atas nama

Kementerian Keuangan selaku pengelola barang. disamping itu pengguna barang adalah Menteri ESDM, kuasa pengguna barang adalah SKK Migas, sedangkan Kontraktor KKKS selaku pelaksana di lapangan. IKU persentase barang milik negara berupa tanah yang disertipikatkan memiliki formula perhitungan capaian yaitu:

Grafik 3. 5
Formula IKU Presentase BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan

$K1 : \frac{\sum \text{bidang tanah yg disertipikatkan kategori K1}}{\sum \text{target kategori K1}} \times 100\%$
$K2 : \frac{\sum \text{bidang tanah yg terbit PBT kategori K2}}{\sum \text{target kategori K2}} \times 100\%$
$K3 : \frac{\sum \text{bidang tanah yg dilakukan pemblokiran/input data pada Aplikasi Sentuh Tanahku kategori K3}}{\sum \text{target kategori K3}} \times 100\%$
$K4 : \frac{\sum \text{bidang tanah yg di update \& validasi}}{\sum \text{target kategori K4}} \times 100\%$
$\text{Formula Total Capaian : } \frac{\sum \text{bidang tanah capaian K1+K2 + K3 + K4}}{\sum \text{target bidang tanah K1+K2 + K3 + K4}} \times 100\%$
Keterangan:
K1 : Output berupa Sertipikat Hak Pakai (SHP)
K2 : Output berupa Peta Bidang Tanah (PBT)
K3 : Output berupa Pemblokiran/Input data pada Aplikasi Sentuh Tanahku/Produk Lainnya
K4 : Output berupa update data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur Validasi Sertipikasi Tanah (Valserah)

Adapun *trajectory* IKU persentase barang milik negara berupa tanah yang disertipikatkan yaitu sebagai berikut.

Tabel 3. 22
Trajectory IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2025

DJKN	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
	4a-CP: Presentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	Max/
Realisasi	6,64%	69,59%	69,59%	80,48%	80,48%	110,49%	110,49%	TLK
Capaian	132,80%	173,97%	173,97%	134,13%	134,13%	110,49%	110,49%	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	110,49	110,49	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, *jangka* menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (Renja), dan standar nasional dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Tabel 3. 23
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah Tahun 2025 s.d. 2029

TAHUN	Perjanjian Kinerja	TARGET				REALISASI
		Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2029			100%			
2028			100%			
2027			100%			
2026			100%			
2025	100%		100%			110,49%

2) Presentase evaluasi kinerja BMN

Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada pengguna barang/kuasa pengguna barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait asset performance measurement melalui sosialisasi, bimtek, *one-on-one meeting*, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (*action plan*) sebagai bukti. Objek

Evaluasi kinerja BMN tahun 2025 berfokus pada BMN dengan kode barang 2010104001 dan 4010101001, KPKNL dapat melakukan evaluasi selain objek tersebut apabila diperlukan dengan terlebih dahulu melaporkan secara berjenjang ke Kantor Pusat c.q. Dit. PKKN melalui Kanwil disertai dengan alasan dan data dukung. Terhadap BMN dengan kode barang tersebut yang sudah dievaluasi pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dilakukan kembali evaluasi kinerjanya di tahun 2025.

Capaian untuk tindak lanjut (komponen B) bukan hanya surat balasan dari satuan kerja, tetapi juga bukti pendukung. Contohnya jika direkomendasikan untuk melakukan pemeliharaan, berarti satuan kerja harus membalas surat tersebut bersamaan dengan bukti pemeliharaan yang dilakukan seperti POK. Jika direkomendasikan untuk dilakukan pemanfaatan/pemindahtanganan, maka satuan kerja membalas surat disertai bukti berupa surat pernyataan komitmen penggunaan/pemanfaatan/pemindahtanganan atau persetujuan pengelola barang. Jika direkomendasikan untuk diserahkan kepada pengelola barang, maka satuan kerja membalas surat disertai bukti berupa surat pernyataan pengguna barang.

IKU evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) memiliki formula perhitungan capaian yaitu sebagai berikut.

Grafik 3. 6
Formula IKU Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Formula:		
Komponen	Formula	Satuan
Komponen A (maksimal 120%) =	(Jumlah aset yang dievaluasi kinerjanya dan disampaikan rekomendasinya / Jumlah target aset yang akan dievaluasi dan disampaikan rekomendasinya)	NUP
Komponen B (maksimal 120%) =	(Jumlah rekomendasi evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti satker / Jumlah target rekomendasi yang ditindaklanjuti satker)	NUP
Capaian = (Komponen A x 50%) + (Komponen B x 50%)		
Komponen A memiliki target penyelesaian sebesar 100% , sementara itu Komponen B memiliki target penyelesaian sebesar 5% dari target komponen A		

Adapun *trajectory* IKU persentase evaluasi kinerja BMN yaitu sebagai berikut.

Tabel 3. 24
Trajectory IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN Tahun 2025

DJKN	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
	4b-CP: Presentase evaluasi kinerja BMN							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max/
Realisasi	120,00%	112,70%	112,70%	96,90%	96,90%	111,77%	111,77%	TLK
Capaian	800%	112,70%	112,70%	129,20,%	129,20,%	111,77%	111,77%	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	111,77	111,77	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Tabel 3. 25
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Presentase Evaluasi Kinerja BMN Tahun 2025 s.d. 2029

TAHUN	Perjanjian Kinerja	TARGET				REALISASI
		Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2029	100%					111,77%
2028						
2027						
2026						
2025						

5. Sasaran strategis 5: Presentase realisasi penyelesaian berkas kasus piutang negara

Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang dilaksanakan secara profesional dan produktif untuk mendukung optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Penyelesaian piutang negara diarahkan pada percepatan proses yang adil, transparan, dan efektif guna mengoptimalkan pemulihan keuangan negara. Layanan penilaian dikembangkan dengan memastikan akurasi, keandalan, dan ketepatan waktu dalam menentukan nilai aset, sehingga mendukung pemanfaatan aset yang optimal dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Sementara itu, layanan lelang diperkuat untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas pelaksanaan lelang, dengan mendorong peningkatan jumlah lelang laku yang memberikan nilai tambah bagi ekonomi serta manfaat yang lebih luas bagi pemangku kepentingan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Jayapura memiliki tiga IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 26
Indikator Kinerja Utama terkait Sasaran Strategis 5

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Presentase realisasi penyelesaian berkas kasus piutang negara	100%	191,67%	191,67%
2	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	113,88%	113,88%
3	Presentase produktivitas lelang	80%	96,17%	96,17%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

1) Presentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara

IKU realisasi penyelesaian berkas piutang negara menggambarkan upaya PUPN berdasarkan Undang-Undang Prp 49 Tahun 1960 *juncties* Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022, Peraturan Menteri Keuangan 240/PMK.06/2016,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/2024 melakukan pengurusan piutang negara maupun piutang badan/lembaga khusus/badan hukum publik, mulai dari penerimaan BKPN sampai dengan tahap selesai atau optimal. Selain itu, juga menggambarkan K/L /Pemda mengupayakan penyelesaian piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN secara optimal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022.

Komponen perhitungan realisasi penyelesaian berkas piutang negara sebagai kriteria capaian IKU berupa:

1. Realisasi penyelesaian berkas piutang negara melalui PUPN yang menghasilkan penerimaan negara (bobot komponen: 1,2)
 - a. Pelunasan berupa penerbitan surat pernyataan piutang negara lunas (SPPNL);
 - b. Penarikan berupa penerbitan surat pernyataan piutang negara selesai (SPPNS); dan
 - c. Koreksi data (berkas piutang negara telah diterbitkan SPPNL/SPPNS di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).
2. Realisasi penyelesaian berkas piutang negara melalui PUPN tidak menghasilkan penerimaan negara (bobot komponen: 1,1)
 - a. Pengembalian berupa penerbitan surat pengembalian pengurusan piutang negara (SPPPN);
 - b. Pengurusan piutang negara telah optimal berupa penerbitan pernyataan piutang sementara belum dapat tertagih (PSBDT); dan
 - c. Koreksi data (berkas piutang negara telah diterbitkan SPPPN/PSBDT di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).
3. Realisasi penyelesaian berkas piutang negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN telah optimal (bobot komponen: 1)

- a. Berkas piutang negara pada K/L telah optimal berupa penerbitan pernyataan piutang negara telah optimal (PPNTO); dan
- b. Berkas piutang negara pada Pemda telah optimal berupa penerbitan pernyataan piutang daerah telah optimal (PPDTO).

yang terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya serta belum tercatat di aplikasi focusPN. PPNTO dan PPDTO di-*upload* pada aplikasi focusPN dan dapat diperhitungkan sebagai capaian setelah dilakukan *review* oleh Bidang PN Kanwil DJKN dan di validasi oleh Direktorat PKKN.

Adapun formulasi perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut.

Grafik 3. 7
Formula IKU Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara

Formula :
Realisasi Berkas Piutang Negara Diselesaikan Komponen 1 x 1,2 + Realisasi Berkas Piutang Negara Diselesaikan Komponen 2 x 1,1 + Realisasi BKPN Diselesaikan Komponen 3 x 1)/Target Penyelesaian Berkas Piutang Negara x 100%

Adapun *trajectory* IKU persentase evaluasi kinerja BMN yaitu sebagai berikut.

Tabel 3. 27
Trajectory IKU Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara Tahun 2025

Presentase realisasi penyelesaian berkas kasus piutang negara								
DJKN	5a-CP: Presentase realisasi penyelesaian berkas kasus piutang negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/
Realisasi	-	-	-	120,00%	120,00%	191,67%	191,67%	TLK
Capaian	-	-	-	120,00%	120,00%	191,67%	191,67%	
Nilai Kinerja		-	-	120	120	120	120	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Tabel 3. 28
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Penyelesaian Berkas Kasus
Piutang Negara Tahun 2025 s.d. 2029

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2029			100%			
2028			100%			
2027			100%			
2026			100%			
2025	100%		100%			191,67%

2) Tingkat kualitas layanan penilaian

Sebagaimana RPJMN Tahun 2025 – 2029 yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, transformasi tata kelola diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif, salah satunya untuk mewujudkan pelayanan strategis berkualitas, arah kebijakan difokuskan pada transformasi proses bisnis. Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital juga didorong melalui akselerasi pemanfaatan aplikasi dan penerapan satu data.

Pelayanan penilaian yang akuntabel dan profesional diukur melalui layanan penilaian yang tepat waktu, basis data yang akurat dan hasil penilaian yang mencerminkan kondisi optimal.

Adapun formula perhitungan capaian IKU ini adalah sebagai berikut.

Grafik 3. 8
Formula IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian

Formula : (40% x Capaian Norma Waktu Layanan Penilaian) + (30% x Akurasi Data Layanan Penilaian) + (30% x Nilai Hasil Kaji Ulang)																									
Perhitungan Norma Waktu Layanan Penilaian = Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian + 1% (1% = konversi dari indeks ke persen)																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Batas waktu penyelesaian</th><th>Indeks</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 hari s.d. 30% N</td><td>100</td></tr> <tr> <td>N - 60% N</td><td>95</td></tr> <tr> <td>N - 45% N</td><td>90</td></tr> <tr> <td>N - 30% N</td><td>85</td></tr> <tr> <td>N - 15% N</td><td>80</td></tr> <tr> <td><N</td><td>75</td></tr> <tr> <td>N</td><td>70</td></tr> <tr> <td>N + 15% N</td><td>60</td></tr> <tr> <td>N + 30% N</td><td>50</td></tr> <tr> <td>N + 45% N</td><td>40</td></tr> <tr> <td>N + (>45% N)</td><td>30</td></tr> </tbody> </table>	Batas waktu penyelesaian	Indeks	1 hari s.d. 30% N	100	N - 60% N	95	N - 45% N	90	N - 30% N	85	N - 15% N	80	<N	75	N	70	N + 15% N	60	N + 30% N	50	N + 45% N	40	N + (>45% N)	30
Batas waktu penyelesaian	Indeks																								
1 hari s.d. 30% N	100																								
N - 60% N	95																								
N - 45% N	90																								
N - 30% N	85																								
N - 15% N	80																								
<N	75																								
N	70																								
N + 15% N	60																								
N + 30% N	50																								
N + 45% N	40																								
N + (>45% N)	30																								
Perhitungan Akurasi Data Layanan Penilaian =	(Jumlah Pelaksanaan Penilaian BMN yang telah diinput pada SIP dibagi Jumlah Permohonan Penilaian BMN yang diterima pada Satu Kemenkeu atau SIMAN)																								
Perhitungan Persentasi Hasil Kaji Ulang =	(Jumlah Laporan Penilaian yang mendapat hasil Kaji Ulang minimal 85 dibagi Jumlah seluruh Laporan Penilaian yang sudah dilakukan Kaji Ulang) : 80%																								

Adapun *trajectory* IKU indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 29
Trajectory IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian Tahun 2025

DJKN	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							Pol/KP
	5b-CP: Tingkat kualitas layanan penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	Max/
Realisasi	112,39%	112,38%	112,38%	110,48%	110,48%	113,88%	113,88%	TLK
Capaian	160,55%	160,54%	160,54%	157,83%	157,83%	162,69%	162,69%	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Tabel 3. 30
Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kualitas Layanan Penilaian
Tahun 2025 s.d. 2029

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2029			86%			
2028			82%			
2027			78%			
2026			74%			
2025	70%		70%			113,88%

Sejalan dengan ketercapaian IKU, telah dilaksanakan kegiatan penilaian dengan memperhatikan norma waktu penyelesaian layanan dengan memperhatikan indeks capaian yang paling optimal. Namun masih terdapat kendala yang perlu mendapat perhatian, yaitu dokumen yang belum dilengkapi mempengaruhi waktu penyelesaian penilaian, dan selain IKU ini masih terdapat IKU lain dari Jafung Penilai yang mesti diselesaikan dan juga apabila ada penugasan langsung dari kantor pusat (Dit. Penilaian) dan selain itu, Jafung Penilai diharuskan menjadi anggota tim dari KOIN Mas DJKN juga turun mempengaruhi waktu penyelesaian penilaian sedangkan SDM Jafung Penilai di KPKNL Jayapura hanya terdapat 1 orang. Adapun rencana aksi pencapaian IKU ini adalah dengan melakukan layanan penilaian sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku, dan melakukan koordinasi dengan pemohon penilaian.

3) Presentase produktivitas lelang

IKU ini mengukur tingkat produktivitas lelang yang dinilai dari presentase lot lelang laku per jenis lelang.

Formulasi dalam perhitungan IKU yaitu sebagai berikut.

Grafik 3. 9 Formula IKU Presentase Produktivitas Lelang

$$\left(\left(\frac{\% \text{ Lot Laku Lelang per Jenis Lelang}}{\text{Target \% Lot Laku Lelang per Jenis Lelang}} \right) \times 40\% \right) + \left(\left(\frac{\text{Jumlah Realisasi Frekuensi Lelang}}{\text{Target Frekuensi Lelang}} \right) \times 60\% \right) \times \frac{\text{Jumlah realisasi lot lelang laku per jenis lelang}}{\text{Jumlah lot lelang per jenis lelang}} \times 100\%$$

Adapun *trajectory* setiap triwulan adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 31
Trajectory IKU Presentase Produktivitas Lelang Tahun 2025

DJKN	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktifitas							
	5c-CP: Presentase produktivitas lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%	Max/
Realisasi	55,06%	64,12%	59,73%	79,76%	70,70%	96,17%	96,17%	TLK
Capaian	183,53%	160,30%	120,00%	113,95%	101,00%	120,21%	120,21%	
Nilai Kinerja	120	120	120,00	113,95	101,00	120	120	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Tabel 3. 32
Perbandingan Target dan Realisasi Presentase Produktivitas Lelang Tahun
2025 s.d. 2029

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2029			100%			
2028			100%			
2027			100%			
2026			100%			
2025	80%		100%			96,17%

Target IKU presentase produktivitas lelang berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah Adapun tindakan yang telah dilakukan antara lain:

- a) Memberikan masukan kepada *stakeholder* K/L untuk merubah cara penawaran sehingga gangguan dapat dimitigasi dari awal pelaksanaan.
- b) Melaksanakan sosialisasi ke K/L PT BRI (Persero) Kantor Wilayah Papua.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya adalah sebagai berikut.

- a) Pelelang harus beberapa kali melakukan verifikasi untuk berkas permohonan dengan objek lelang yang sama, sehingga menyebabkan inefisiensi waktu.
- b) Lot lelang yang mengalami wanprestasi mempengaruhi presentase produktivitas lelang.
- c) Nilai limit dan uang jaminan yang kecil menyebabkan beberapa peserta lelang yang kurang serius sering mengganggu pelaksanaan lelang.
- d) Pelaksanaan lelang batal karena tidak terpenuhinya syarat khusus seperti pengumuman lelang yang salah, dan tidak terbit SKPT.

Adapun rencana aksi ke depan yang dilaksanakan dalam lingkup KPKNL Jayapura dengan menjaga performa pelaksanaan lelang agar frekuensi lelang laku meningkat dengan ketelitian pemeriksaan berkas agar tidak ada lelang batal.

6. Sasaran strategis 6: Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif

Pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi memerlukan dukungan sumber daya yang adaptif, termasuk organisasi yang kondusif dan SDM yang kompeten. SDM yang berkompotensi tinggi menjadi aset penting dalam mencapai tujuan organisasi, sementara proses bisnis yang efisien mendukung efektivitas kerja. Pengelolaan keuangan yang akuntabel memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara optimal, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, dengan prinsip efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, pengelolaan barang milik negara (BMN) diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas pemanfaatannya guna mendukung operasional organisasi. Pengelolaan yang baik tercermin dari tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi, sehingga seluruh sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai kinerja yang lebih baik.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Jayapura memiliki tiga IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 33
Indikator Kinerja Utama terkait Sasaran Strategis 6

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks kualitas kinerja anggaran	100,00%	120,00%	120,00%
2	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100,00%	120,00%	120,00%
3	Presentase pengembangan kompetensi pegawai	80,00%	93,20%	122,50%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

1) Indeks kualitas kinerja anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi *output* sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Unsur yang diukur terdiri atas dua komponen penilaian yaitu komponen hasil dan komponen proses. Komponen hasil dinilai dari 4 indikator yaitu capaian keluaran, efisiensi, konsistensi, dan penyerapan anggaran atas pagu *netto*, sedangkan komponen proses dinilai dari 10 indikator yaitu penyelesaian tagihan, data kontrak, pengelolaan uang persediaan, perencanaan kas, rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban bendahara, pengembalian surat perintah membayar, pengembalian SP2D, pengembalian DIPA, pagu minus, dan dispensasi SPM. Penilaian IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kementerian Keuangan secara keseluruhan meliputi 70% komponen hasil dan 30% komponen proses.

Adapun *trajectory* IKU ini sebagai berikut.

Tabel 3. 34
Trajectory IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran Tahun 2025

DJKN	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6a-CP: Indeks kualitas kinerja anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/
Realisasi	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	TLK
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Tabel 3. 35
Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kualitas Kinerja Anggaran Tahun 2025 s.d. 2029

TAHUN	Perjanjian Kinerja	TARGET				REALISASI
		Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2029						
2028						
2027						
2026						
2025	100%					120%

Terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu pendaftaran belanja kontraktual pada triwulan IV menurunkan nilai IKPA pada indikator belanja kontraktual sehingga menjadi 90 pada indikator tersebut (akibat adanya pembukaan blokir).

Untuk menyelesaikan isu tersebut, telah dilakukan koordinasi untuk meminta dispensasi/keringanan ke Dit. PA agar belanja kontraktual dapat menjadi 100.

2) Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

IKU ini mengukur komponen berikut:

- a. Kualitas pengelolaan pengadaan (diukur dari tingkat penggunaan produk dalam negeri); dan
- b. Indeks tata kelola pengadaan yang meliputi SIRUP, *E-Tendering*, *E-Purchasing Katalog*, *Non E-Tendering* dan *Non E-Purchasing*, dan E-Kontrak.

Formulasi dalam perhitungan IKU yaitu sebagai berikut.

Grafik 3. 10
Formula IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Formula																																															
Realisasi IKU = $\frac{(\text{Realisasi A} + \text{Realisasi B})}{2} \times 100\%$																																															
A. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri																																															
Mengukur tingkat Penggunaan Dalam Negeri di lingkungan Kementerian Keuangan terhadap 3 kategori pengukuran, yaitu: Komitmen PDN, Rencana Pengadaan, Pelaksanaan PDN atas Komitmen, dan Kualitas Pengadaan PDN.																																															
1. Komitmen PDN atas Rencana Pengadaan (Bobot 50%)																																															
Formula : $\frac{\text{jumlah nilai komitmen PDN}}{\text{jumlah nilai rencana pengadaan}} \times 100\%$																																															
Target Triwulan I Komitmen PDN sebesar 30%																																															
Target Triwulan II s.d. IV Komitmen PDN sebesar 70%																																															
Perhitungan realisasi pada Triwulan I s.d. IV																																															
2. Pelaksanaan PDN atas Komitmen (Bobot 50%)																																															
Formula : $\frac{\text{jumlah nilai pelaksanaan PDN}}{\text{jumlah nilai komitmen PDN}} \times 100\%$																																															
Target Triwulan III Pelaksanaan PDN sebesar 30%																																															
Target Triwulan IV Pelaksanaan PDN sebesar 70%																																															
Perhitungan realisasi pada Triwulan III s.d. IV																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th><th>Persentase Komitmen PDN</th><th>Indeks</th><th>2</th><th>Persentase Pelaksanaan PDN Terhadap</th><th>Indeks</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>>30%</td><td>120</td><td></td><td>>30%</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Triwulan I</td><td>30%</td><td>100</td><td>Triwulan III</td><td>30%</td><td>100</td></tr> <tr> <td></td><td><30%</td><td>80</td><td></td><td><30%</td><td>80</td></tr> <tr> <td></td><td>>70%</td><td>120</td><td></td><td>>70%</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Triwulan II s.d. IV</td><td>70%</td><td>100</td><td>Triwulan IV</td><td>70%</td><td>100</td></tr> <tr> <td></td><td><70%</td><td>80</td><td></td><td><70%</td><td>80</td></tr> </tbody> </table>						1	Persentase Komitmen PDN	Indeks	2	Persentase Pelaksanaan PDN Terhadap	Indeks		>30%	120		>30%	120	Triwulan I	30%	100	Triwulan III	30%	100		<30%	80		<30%	80		>70%	120		>70%	120	Triwulan II s.d. IV	70%	100	Triwulan IV	70%	100		<70%	80		<70%	80
1	Persentase Komitmen PDN	Indeks	2	Persentase Pelaksanaan PDN Terhadap	Indeks																																										
	>30%	120		>30%	120																																										
Triwulan I	30%	100	Triwulan III	30%	100																																										
	<30%	80		<30%	80																																										
	>70%	120		>70%	120																																										
Triwulan II s.d. IV	70%	100	Triwulan IV	70%	100																																										
	<70%	80		<70%	80																																										
B. Indeks Tata Kelola Pengadaan (dengan skala 100)																																															
Pembobotan:																																															
SIRUP : 60%																																															
E-Tendering : 10%																																															
E-Purchasing Katalog : 10%																																															
Non E-Tendering dan Non E-Purchasing :10%																																															
E-Kontrak : 10%																																															
Realisasi:																																															
capaian > 85% = realisasi indeks 120																																															
capaian 80%-85% = realisasi indeks 100																																															
capaian 50% - 79% = capaian sesuai dengan realisasi																																															
capaian < 50% = realisasi indeks 0																																															
Target Q1 = 60 (Self Assessment)																																															
Target Q2 = 70 (Self Assessment)																																															
Target Q3 = 80 (Self Assessment)																																															
Target Q4 = 92 (Perhitungan ITKP dari LKPP)																																															

Adapun *trajectory* setiap triwulan adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 36
Trajectory IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025

DJKN	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6b-N: Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/
Realisasi	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	TLK
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Nilai Kinerja	120	120	120	120,00	120,00	120,00	120,00	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Tabel 3. 37
Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025 s.d. 2029

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2029						
2028						
2027						
2026						
2025	100%					120%

Terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu adanya penambahan beberapa pos anggaran seperti di belanja modal dan fasilitas perkantoran di awal triwulan IV menjadi tantangan dalam penyerapan anggaran, dan pembukaan blokir menyebabkan rencana kerja perlu disusun kembali untuk menyesuaikan realisasi hingga akhir tahun 2025.

Namun untuk menyelesaikan isu tersebut, telah dilakukan beberapa hal yaitu dengan melakukan penyusunan dan pengumuman RUP sesuai pagu anggaran, dan pelaksanaan belanja barang dan keperluan perkantoran yang sesuai dengan RPD.

3) Presentase pengembangan kompetensi pegawai

IKU ini mengukur dua komponen:

a. Penguatan Budaya dan Bintl Pejabat Administrator

Dalam rangka mewujudkan SDM Kementerian Keuangan mengacu pada nilai dasar ASN dan nilai-nilai Kemenkeu, dan mengimplementasikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 429/KMK.01/2022 tentang Penguatan Budaya di Lingkungan Kementerian Keuangan, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467 tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, serta menindaklanjuti hasil riset penguatan budaya tahun 2024 di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu dilakukan penguatan budaya dan pembinaan mental secara berkelanjutan kepada seluruh pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Mengingat peran strategis pejabat administrator/pejabat fungsional setara yang mempunyai tugas sebagai ketua kelompok kerja/tim kerja, tugas tersebut dilakukan oleh Pejabat dimaksud pada masing-masing unit eselon I. Adapun bentuk penguatan budaya dan pembinaan mental diukur melalui:

1. Tingkat Kualitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembinaan Mental, dan
 2. Tingkat Sinergi Antar Generasi
- b. Pemenuhan JP dan Pemanggilan Pelatihan

1. Pemenuhan Jam Pelatihan Pegawai

Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 25 JP, minimal 1 dari usulan rencana pengembangan kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 25 jam pelatihan (JP). 1 jamlat adalah 45 menit. Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 25 jamlat. Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada peraturan terkait pengembangan kompetensi pegawai tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan pengembangan kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan pendidikan dan pelatihan pada aplikasi Diklat.

Perencanaan pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan usulan *training* dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya. Pegawai yang dimaksud adalah pejabat eselon III/JF setara, eselon IV/JF setara, dan pelaksana/JF setara.

2. Pemenuhan Pemanggilan Pelatihan

AKP merupakan rangkaian proses analisis terhadap kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai terhadap pencapaian target kinerja organisasi di lingkungan Kemenkeu, yang perlu dipenuhi dengan

pembelajaran. Proses AKP di Kementerian Keuangan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.011/2018 tentang Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Untuk itu, diperlukan komitmen seluruh pihak agar rencana pengembangan SDM melalui pembelajaran yang telah diidentifikasi dalam proses AKP dapat dipenuhi dengan optimal.

Pengukuran dilakukan terhadap pemenuhan peserta baik secara jumlah ataupun kualifikasi untuk pemanggilan pelatihan tahun 2025:

- a. Ketepatan pemenuhan peserta dilakukan untuk pemanggilan pelatihan pada aplikasi diklat tahun 2025;
- b. Pembanding penilaian adalah jumlah peserta yang dipanggil untuk mengikuti pelatihan pada unit, yang tertuang nota dinas pemanggilan peserta pelatihan yang diterbitkan bulanan;
- c. Pelatihan *mandatory* tidak masuk kedalam perhitungan IKU ini, baik sebagai pembilang maupun penyebut;
- d. Jika terdapat perubahan/pengembangan program AKP reguler, maka perhitungan dilakukan berdasarkan program perubahan/pengembangan tersebut (baik pembilang maupun penyebut;
- e. Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan I berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. Maret;
- f. Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan II berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. Juni;
- g. Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan III berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. September;
dan
- h. Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan IV berasal dari

pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. Desember.

Formulasi dalam perhitungan IKU yaitu sebagai berikut.

Grafik 3. 11

Formula IKU Presentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Formula:			
A. Penguatan Budaya dan Bintel Pejabat Administrator			
1. Tingkat Kualitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembinaan Mental (Unsur A)			
Parameter diukur berdasarkan dua aspek, yaitu: 1) pengisi materi/pemateri kegiatan 2) kuesioner/feedback penilaian kegiatan bintel Mekanisme pengukuran efektivitas sebagai berikut: 1) Kegiatan bintel dilaksanakan oleh Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional setara yang memiliki tugas sebagai ketua kelompok kerja/tim kerja (tidak mengundang narasumber dari pihak luar) 2) Kegiatan bintel dilaksanakan sejumlah satu kegiatan per triwulan yang mencerminkan satu bidang bintel 3) Dalam 1 tahun terlaksana 4 kegiatan yang mencakup 4 bidang bintel (satu kegiatan mencerminkan satu bidang bintel) 4) Setiap pelaksanaan 1 kegiatan bintel diwajibkan menyusun laporan kegiatan 5) Pemilihan tema kegiatan pada setiap bidang bintel disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing unit berkenaan 6) Guna menguatkan hubungan atasan dan bawahan dalam pelaksanaan kegiatan, Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional yang setara agar: a) melakukan interaksi dan dialog dengan bawahan, menerima masukan, ide, dan gagasan dari bawahan dan mendiskusikan tindak lanjutnya b) memberikan apresiasi terhadap pegawai berprestasi, baik prestasi formal maupun informal, dan memberikan teguran terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran c) Refleksi mengenai tugas pekerjaan yang dilaksanakan sejak awal tahun 2025 hingga saat berkenaan, dan menyepakati peningkatannya 7) kuesioner/feedback penilaian pelaksanaan kegiatan bintel (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen) pada Triwulan ke - 4 8) pengiriman laporan dilakukan oleh Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional yang setara, kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/yang setara di unit Non Eselon paling lama 5 hari kerja setelah kegiatan dilaksanakan. 9) Kegiatan Program Bintel merupakan kegiatan yang berbeda dengan kegiatan pada IKI Sinergi Antar Generasi (Unsur B)			
Formula:			
1. Pelaksanaan Kegiatan Target: 100	NILAI	KETERANGAN	
		Pemateri	Jumlah Peserta
	120	Pejabat yang bersangkutan (Pejabat Administrator)	75-100%
	100	Pejabat yang bersangkutan (Pejabat Administrator)	50-74%
	75	Bawahan Pejabat yang bersangkutan (bawahan Pejabat Administrator)	74-100%
	50	Bawahan Pejabat yang bersangkutan (bawahan Pejabat Administrator)	50-75%
2. Feedback pegawai Target: 100	Index	Nilai	Interpretasi
	3,76 - 4	120	SANGAT EFEKTIF
	3,0 - 3,75	100	EFEKTIF
	2,26 - 2,99	75	KURANG EFEKTIF
	< 2,26	50	TIDAK EFEKTIF
Formula Penghitungan TRIWULAN I s.d. III =		Nilai pelaksanaan kegiatan	
Formula Penghitungan TRIWULAN IV =		(80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai feedback peserta)	

2. Tingkat Sinergi Antar Generasi (Unsur B)				
Penjelasan:				
a. Biro SDM menyusun Pedoman Sinergi Antar Generasi di lingkungan Kementerian Keuangan pada Triwulan I. b. Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional setara yg memiliki tugas sebagai Ketua Kelompok Kerja/Tim Kerja melaksanakan kegiatan dan hal-hal yang ditetapkan dalam Pedoman Sinergi Antar Generasi pada unit masing-masing, serta mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan. c. Kegiatan yang telah diakui sebagai kegiatan/program Bintang (Unsur A) tidak dapat dijadikan capaian untuk kegiatan pada sinergi antar generasi (Unsur B) d. Pelaporan kegiatan dikumpulkan kepada Sekretariat Unit Eselon I masing-masing pada Triwulan II, III, dan IV. e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pedoman dilakukan oleh setiap Unit Eselon II dan/atau Sekretariat Unit Eselon I di UE1 masing-masing. f. Sekretariat Unit Eselon I menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi kepada Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia untuk Triwulan II, III dan IV. g. Realisasi IKU dihitung melalui kegiatan yang dilakukan oleh Pemilik IKU (Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional setara yg memiliki tugas sebagai Ketua Kelompok Kerja/Tim Kerja) dengan ketentuan pelaksanaan jumlah kegiatan sebagai berikut:				
Formula :		Target		
Triwulan II (Q2) :		100		
1 Kegiatan = 100				
2 Kegiatan = 120				
Triwulan III (Q3)		100		
1 Kegiatan = 100				
2 Kegiatan = 120				
Triwulan IV (Q4)		100		
1 Kegiatan = 100				
2 Kegiatan = 120				
Nilai Capaian Triwulan I = Capaian Unsur A Nilai Capaian Triwulan II, III, dan IV = (Unsur A*50%)+(Unsur B*50%)				
B. Pemenuhan JP dan Pemanggilan Pelatihan				
Capaian Komponen Pemenuhan JP dan Pemanggilan = (Pemenuhan JP x 80%) + (Pemenuhan Pemanggilan x 20%)				
Komponen I: Pemenuhan Jam Pelatihan Pegawai = Jumlah Pegawai yang memenuhi 25 JP / Jumlah Pegawai Aktif Komponen II: Pemenuhan Pemanggilan Pelatihan = Jumlah Pegawai yang memenuhi pemanggilan pelatihan / Jumlah Pegawai terpanggil Dikecualikan dari formula IKU komponen I adalah: - pegawai yang akan pensiun di tahun 2025; - pegawai yang sedang/dalam status tugas belajar dibisai, cuti di luar tanggungan negara, dipkerjakan, atau diperbantukan; - pegawai yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipkerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2025; - Pegawai yang mutasi setelah 30 November 2025 tidak diperhitungkan di unit barunya - Pegawai pada unit non-eselon Dikecualikan dari formula IKU komponen II adalah: - Pelatihan yang sifatnya mandatory				
C. Konsolidasi Formula Komponen A dan B (Target dan Perhitungan Realisasi)				
Periode	Trajectory Komponen A (Bintang dan Budaya)	Trajectory Komponen B (Pemenuhan JP dan Pemanggilan Pelatihan)	Target Konsolidasi	Perhitungan Realisasi
Periode Triwulan I	100	20	20	Realisasi IKU = [(20% x 1% x Capaian Komponen A) + Capaian Komponen B]/2
Periode Triwulan II	100	40	40	Realisasi IKU = [(40% x 1% x Capaian Komponen A) + Capaian Komponen B]/2
Periode Triwulan III	100	60	60	Realisasi IKU = [(60% x 1% x Capaian Komponen A) + Capaian Komponen B]/2
Periode Triwulan IV	100	80	80	Realisasi IKU = [(80% x 1% x Capaian Komponen A) + Capaian Komponen B]/2

Adapun *trajectory* setiap triwulan adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 38
Trajectory IKU Presentase Pengembangan Kompetensi Pegawai Tahun 2025

DJKN	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6c-N: Presentase pengembangan kompetensi pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%	Max/
Realisasi	33,06%	66%	66%	86%	86%	93,20%	98%	TLK
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Nilai Kinerja	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Tabel 3. 39
Perbandingan Target dan Realisasi Presentase Pengembangan Kompetensi Pegawai Tahun 2025 s.d. 2029

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2029						
2028						
2027						
2026						
2025	80%					98%

Terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu perlu memastikan pegawai yang telah mengusulkan untuk diklat agar dapat memenuhi panggilan sesuai dengan usulan tersebut.

Adapun tindakan yang telah dilakukan untuk menyelesaikan kendala tersebut ialah dengan pelaksanaan kegiatan bintal pejabat administrator dan sinergi antar generasi, dan dengan melakukan pemenuhan pemanggilan pelatihan pegawai. Tercatat sudah tercapai 25 jumlah pelatihan untuk 19 pegawai KPKNL Jayapura.

Rekomendasi rencana aksi kedepan ialah dengan melakukan monitoring terkait pemenuhan JP pegawai serta *E-learning* PJJ atau Diklat.

7. Sasaran strategis 7: Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif

Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif berperan penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Penanganan hukum difokuskan pada penyelesaian permasalahan hukum secara optimal guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi unit organisasi serta aparatur di dalamnya. Sementara itu, komunikasi publik dilakukan secara strategis untuk memastikan penyampaian kebijakan, tujuan, dan program pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat secara tepat sasaran. Komunikasi publik yang dilakukan agar dapat memberi dampak positif dan tepat sasaran yang dilakukan melalui penyediaan strategi komunikasi kolaboratif yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Jayapura memiliki dua IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 40
Indikator Kinerja Utama terkait Sasaran Strategis 7

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks penanganan permasalahan hukum	100,00%	117,98%	117,98%
2	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80,00%	111,25%	111,25%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

1) Indeks Penanganan Permasalahan Hukum

Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi diukur melalui 2 (dua) komponen yaitu:

a. Indeks penanganan permasalahan hukum di pengadilan (dengan bobot 80%).

Pengukuran ketepatan penanganan permasalahan hukum yang dihadapi terkait tugas dan fungsi DJKN, baik litigasi maupun nonlitigasi. Pengukuran dimulai pada saat relaas gugatan/panggilan sidang diterima oleh DJKN, kemudian sesuai dengan tahapan penanganan hingga permasalahan hukum/perkara dimaksud dinyatakan selesai/berkekuatan hukum tetap. Ruang lingkup/objek komponen:

- Perkara N saat belum terdapat putusan;
- Perkara baru yang dihitung dalam pengukuran IKU hanya s.d. November 2025; dan
- Perkara di lingkup Kanwil didapat dari penanganan perkara yang dilakukan Kanwil sendiri, maupun penanganan perkara yang dilakukan KPKNL di lingkungannya.

b. Indeks putusan perkara berkekuatan hukum tetap (dengan bobot 20%)
putusan adalah putusan atas

- Perkara perdata di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- Putusan perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung; dan
- Putusan atas uji materiil dan uji formil di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang *inkracht van gewijsde* artinya terhadap keputusan itu tidak lagi terbuka suatu jalan hukum pada hakim lain atau hakim itu juga untuk mengubah keputusan itu.

Klasifikasi putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap didasarkan pada akibat hukum yang timbul dari ditetapkannya putusan perkara oleh majelis hakim.

Ruang lingkup/objek komponen:

- Perkara N saat sudah terdapat putusan; dan
- Perkara di lingkup Kanwil didapat dari penanganan perkara yang dilakukan Kanwil sendiri, maupun penanganan perkara yang dilakukan KPKNL di lingkungnya.

Formulasi dalam perhitungan IKU yaitu sebagai berikut.

Grafik 3. 12 Formula IKU Presentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Formula :
Realisasi Komponen A : $(\text{Nilai Indeks Komponen A} / \text{Target Komponen A}) * 100$ Ket: Nilai Indeks Komponen A = $\Sigma \text{Nilai Indeks setiap perkara komponen A} / \Sigma \text{perkara komponen A}$
Realisasi Komponen B : $(\text{Nilai Indeks Komponen B} / \text{Target Komponen B}) * 100$ Ket: Nilai Indeks Komponen B = $\Sigma \text{Nilai Indeks setiap perkara komponen B} / \Sigma \text{perkara komponen B}$
Realisasi IKU Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi adalah sebagai berikut:
Kondisi 1: Apabila terdapat nilai pada kedua komponen Realisasi IKU = $(\text{Realisasi Komponen A} * 80\%) + (\text{Realisasi Komponen B} * 20\%)$
Kondisi 2: Apabila hanya terdapat nilai komponen A Realisasi IKU = $(\text{Realisasi Komponen A} * 100\%)$
Kondisi 3: Apabila hanya terdapat nilai komponen B Realisasi IKU = $(\text{Realisasi Komponen B} * 100\%)$

Adapun *trajectory* setiap triwulan adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 41
Trajectory IKU Indeks Penanganan Permasalahan Hukum Tahun 2025

DJKN	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
	7a-CP: Indeks penanganan permasalahan hukum							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/
Realisasi	112,92%	114,68%	114,68%	115,74%	115,74%	117,98%	117,98%	TLK
Capaian	112,92%	114,68%	114,68%	115,74%	115,74%	117,98%	117,98%	
Nilai Kinerja	112,92	114,68	114,68	115,74	115,74	117,98	117,98	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Tabel 3. 42
Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Penanganan Permasalahan Hukum Tahun 2025 s.d. 2029

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2029						
2028						
2027						
2026						
2025	100%					117,98%

Terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- a. Dalam penanganan perkara adalah terkait jadwal persidangan yang pada beberapa perkara perdata masih belum sesuai dengan jadwal yang telah

ditetapkan, sehingga menyebabkan agenda sidang bersamaan dalam satu hari;

- b. Isu lain yaitu terdapat potensi gugatan terhadap lelang yang belum dilaksanakan, lelang batal, atau lelang TAP;
- c. Kemungkinan terdapat gugatan baru sebelum perhitungan capaian; dan
- d. Terdapat 6 perkara aktif yang dilakukan penanganan perkara.

Adapun tindakan yang telah dilakukan untuk menyelesaikan kendala tersebut ialah:

- a. Telah dilaksanakan penanganan perkara secara optimal terhadap perkara aktif yang ditangani KPKNL;
- b. Berkoordinasi dengan Kanwil untuk perbantuan penanganan perkara, serta melakukan koordinasi optimal dengan para pihak, khususnya pihak perbankan sebagai pemohon lelang; dan
- c. Update posisi penanganan perkara di aplikasi SIBANKUM.

Adapun rekomendasi rencana aksi kedepan ialah sebagaimana berikut:

- a. Melaksanakan penangan perkara sesuai dengan agenda perkara; dan
- b. *Update* posisi penanganan perkara di aplikasi SIBANKUM.

2) Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

Pengelolaan informasi publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik.

Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2022. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi publik tersedia setiap saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar informasi publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Adapun formulasi perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut.

Grafik 3. 13
Formula IKU Presentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Formula		
IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PLIP) terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu: 1. Ketepatan waktu penyampaian informasi publik atas permintaan informasi publik dari pengguna layanan 2. Ketepatan waktu penyampaian laporan informasi publik 3. Ketepatan waktu Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Publik pada Website 1. Ketepatan waktu penyampaian informasi publik atas permintaan informasi publik dari pengguna layanan, dengan nilai indeks sebagai berikut: $I = \frac{\text{Indeks PT}}{\text{JP}}$ PT= Pemberitahuan Tertulis JP= Jumlah Permintaan Indeks penyampaian pemberitahuan informasi publik kepada pemohon informasi publik		
Kriteria Kecepatan	Indeks	Keterangan
< 10 hari kerja	120	Sangat tepat waktu
11-12 hari kerja	110	
13-14 hari kerja	100	
15-16 hari kerja	90	
17 hari kerja	80	Tepat waktu
>17 hari kerja	60	Tidak tepat waktu

2. Ketepatan waktu penyampaian laporan informasi publik tahun sebelumnya kepada PPID Pelaksana setingkat di atasnya, dengan nilai indeks sebagai berikut:		
Kriteria Kecepatan	Indeks	Keterangan
s.d. 5 hari kerja sebelum jatuh tempo	120	Sangat tepat waktu
3-4 hari kerja sebelum jatuh tempo	110	
2 hari kerja sebelum jatuh tempo	100	
1 hari kerja sebelum jatuh tempo	90	
saat jatuh tempo	80	Tepat waktu
melebihi waktu jatuh tempo	60	Tidak tepat waktu
*waktu jatuh tempo Kanwil DJKN (5 Februari) sedangkan KPKNL (15 Januari)		
3. Ketepatan waktu Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Publik pada Website, dengan nilai indeks sebagai berikut:		
a. Indeks Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Publik		
Penyediaan dan/atau Pemutakhiran Informasi Publik	Indeks	
Prosentase realisasi penyediaan dan pemutakhiran informasi publik mencapai 100%	100	
Prosentase realisasi penyediaan dan pemutakhiran informasi publik mencapai > 90%	90	
Prosentase realisasi penyediaan dan pemutakhiran informasi publik mencapai > 80%	80	
Prosentase realisasi penyediaan dan pemutakhiran informasi publik mencapai > 70%	70	
Prosentase realisasi penyediaan dan pemutakhiran informasi publik mencapai > 60%	60	
Prosentase realisasi penyediaan dan pemutakhiran informasi publik mencapai > 50%	50	
Prosentase indeks penyediaan dan pemutakhiran informasi publik = (E realisasi informasi publik yang telah dipublikasikan / target pemutakhiran informasi publik) x 100		
b. Ketepatan waktu penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Publik pada Website, dengan nilai indeks sebagai berikut:		
Kriteria Kecepatan	Indeks	Keterangan
s.d. 7 hari kerja sebelum jatuh tempo	120	Sangat tepat waktu
5-6 hari kerja sebelum jatuh tempo	110	
3-4 hari kerja sebelum jatuh tempo	100	
1-2 hari kerja sebelum jatuh tempo	90	
saat jatuh tempo	80	Tepat waktu
melebihi waktu jatuh tempo	60	Tidak tepat waktu
*waktu jatuh tempo adalah tanggal berakhirnya setiap periode triwulan pada hari kerja.		
Prosentase Ketepatan Waktu Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Publik pada Website = 50% (Capaian Indeks Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Publik) + 50% (Capaian Ketepatan waktu penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Publik pada Website)		

Adapun *trajectory* setiap triwulan adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 43
Trajectory IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik Tahun 2025

DJKN	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
	7b-N: Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Max/
Realisasi	121,25%	100%	100%	110%	110%	110%	110%	TLK
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	110,00%	120,00%	
Nilai Kinerja	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	110,00	120,00	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Tabel 3. 44
Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Penanganan Permasalahan Hukum Tahun 2025 s.d. 2029

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2029						
2028						
2027						
2026						
2025	80%					120,00%

Dalam hal ini, KPKNL Jayapura selama tahun 2025 tidak terdapat permintaan informasi publik, maka realisasi dihitung berdasarkan formula capaian indeks ketepatan waktu penyediaan dan pemutakhiran informasi publik pada

website.

Adapun kendala yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- a. Koordinasi dengan pusat untuk pemenuhan dokumen menjadi kewenangan pusat; dan
- b. Masih terjadi masalah pada aplikasi untuk pengunggahan.

Adapun tindakan yang telah dilakukan untuk menyelesaikan kendala tersebut ialah:

- a. KPKNL Jayapura telah melakukan pemutakhiran atas Informasi Publik pada *website*; dan
- b. Atas pemutakhiran informasi, telah diverifikasi oleh kantor pusat dan dinyatakan telah memenuhi dan sesuai.

Adapun rekomendasi rencana aksi kedepan ialah sebagaimana berikut:

- a. Menindaklanjuti permohonan informasi publik tepat waktu dan sesuai ketentuan;
- b. Melakukan pemutakhiran informasi publik sesuai target dan tepat waktu pada *website*; dan
- c. Menyampaikan laporan PPID tahun 2025 sebelum 15 Januari 2026.

8. Sasaran strategis 8: Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif

Dalam rangka *quality assurance* atas pengelolaan organisasi, Kementerian Keuangan menerapkan pengawasan dan pengendalian internal serta penerapan manajemen risiko. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*).

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Jayapura memiliki dua IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 45
Indikator Kinerja Utama terkait Sasaran Strategis 8

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80,00%	96,33%	120,41%
2	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100,00%	134,03%	134,03%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

1) Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

Dalam rangka mendukung implementasi reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Di sisi lain, manajemen risiko memiliki peran strategis dalam mengenali potensi masalah atau dampak negatif yang dapat muncul dari ketidakpastian atau perubahan dalam lingkungan operasional, dan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengurangi risiko atau mengatasi konsekuensinya terhadap sasaran organisasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.01/2022.

IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko (IKMR) merupakan indikator yang mengukur kualitas implementasi atas manajemen kinerja dan risiko di lingkungan DJKN meliputi seluruh tahapan eksekusi strategi, antara lain perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. IKU ini membagi indikator kualitas

implementasi atas manajemen kinerja organisasi, manajemen kinerja pegawai, serta manajemen risiko yang diukur melalui kertas kerja IKMR.

Adapun formulasi perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut.

Grafik 3. 14
Formula IKU Presentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Formula:				
No	Komponen	Pembobotan Capaian Tahunan	Trajectory	Nilai IKMR
1	Bagian I	20%	Triwulan I	Nilai Bagian I x 100%
2	Bagian II	25%	Triwulan II	(Nilai Bagian I x 20%/45%) + (Nilai Bagian II x 25%/45%)
3	Bagian III	25%	Triwulan III	(Nilai Bagian I x 20%/70%) + (Nilai Bagian II x 25%/70%) + (Nilai Bagian III x 25%/70%)
4	Bagian IV	30%	Triwulan IV	Sama dengan perhitungan Tahunan
Formula Realisasi IKU untuk:		Nilai IKMR (Realisasi IKU)		
1) Pimpinan Unit		(Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Organisasi X 30%) + (Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Pegawai X 30%) + (Indeks Kualitas Manajemen Risiko X 40%)		
2) Kepala Bidang KIH Kanwil / Kepala Seksi KI Kanwil / Kepala Seksi KI KPKNL / Kepala Subdit yang menangani Kinerja dan Risiko / Pelaksana		(Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Organisasi X 60%) + (Indeks Kualitas Manajemen Risiko X 40%)		
3) Kepala Bagian Umum Kanwil / Kepala Subbag Kepagawaian Kanwil / Kepala Subbagian Umum KPKNL / Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat / Pelaksana		Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Pegawai X 100%		
Nilai IKMR		Predikat		
90 ≤ X ≤ 100		Kami mengelola kinerja dan risiko dengan sangat baik		
80 ≤ X < 90		Kami mengelola kinerja dan risiko dengan baik		
70 ≤ X < 80		Kami mengelola kinerja dan risiko dengan cukup baik		
50 ≤ X < 70		Kami mengelola kinerja dan risiko dengan kurang baik		
< 50		Kami mengelola kinerja dan risiko dengan tidak baik		

Adapun *trajectory* setiap triwulan adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 46
Trajectory IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko Tahun 2025

DJKN	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	8a-N: Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Max/
Realisasi	97,97%	99,09%	99,09%	97,77%	97,77%	96,33%	96,33%	TLK
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	
Nilai Kinerja	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Tabel 3. 47
Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Dan Risiko Tahun 2025 s.d. 2029

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2029						
2028						
2027						
2026						
2025	80%					96,33%

Terkait IKU indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu:

- Manajemen kinerja pegawai oleh Subbagian Umum (30%);
- Manajemen kinerja organisasi oleh Seksi Kepatuhan Internal (30%); dan
- Manajemen risiko oleh pemilik Seksi Kepatuhan Internal (40%).

Perhitungan diperoleh melalui pengisian karta kerja pengelolaan kinerja pegawai, pengelolaan kinerja organisasi dan kertas kerja manajemen risiko.

Berkaitan dengan IKU ini, adapun beberapa hal yang telah dilaksanakan antara lain.

- Pelaksanaan reviu K3 bagi seluruh pegawai; dan
- Pelaksanaan DKI dan DKO setiap bulan selama tahun 2025.

Adapun rencana aksi kedepan yang berkaitan dengan IKU ini, antar lain.

- a. Koordinasi dengan Kanwil terkait Kertas Kerja pengukuran capaian;
- b. Monitoring capaian kinerja organisasi dan pegawai; dan
- c. Pelaksanaan pengelolaan kinerja organisasi, pegawai, dan risiko organisasi secara optimal.

2) Indeks Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun wilayah bebas dari korupsi yang berbasis integritas di lingkungan kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda).

Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan zona integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Di internal Kementerian Keuangan sendiri, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 395 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi ZI-WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dengan rincian sebagai berikut.

1. Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 75,00 dengan nilai minimal 40,00.
2. Total nilai Indikator terwujudnya "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan nilai minimal 18,25 yang terdiri dari subkomponen "Survei persepsi anti

korupsi" minimal 15,75 dan sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal 2,50.

3. Indikator terwujudnya "Pelayanan publik yang prima" kepada masyarakat dengan nilai minimal 14,00.

Predikat ZI menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas layanan publik, dengan rincian sebagai berikut.

1. Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 85,00 dengan nilai minimal 48,00.
2. Total nilai Indikator terwujudnya "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan nilai minimal 19,50 yang terdiri dari subkomponen "Survei persepsi anti korupsi" minimal 15,75 dan sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal 3,75.
3. Indikator terwujudnya "Pelayanan publik yang prima" kepada masyarakat dengan nilai minimal 15,75.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB 90 Tahun 2021 dan KMK 395 Tahun 2024, Tim Penilai diharapkan melalui pemantauan dan evaluasi terkait keberlanjutan pembangunan ZI-WBK dan ZI-WBBM bagi unit kerja yang telah berpredikat paling sedikit sekali dalam dua tahun.

Adapun formulasi perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut.

Grafik 3. 15

Formula IKU Indeks Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI WBK/WBBM

Indeks Komponen III	
Indeks Komponen III = Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian Paparan Field Evaluation	
Capaian Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian Paparan Field Evaluation:	
100 = Penyampaian sesuai batas waktu yang ditentukan	
90 = Penyampaian 1 hari setelah batas waktu yang ditentukan	
80 = Penyampaian 2 hari setelah batas waktu yang ditentukan	
70 = Penyampaian lebih dari 2 hari setelah batas waktu yang ditentukan	
Indeks Komponen IV	
Bagi unit tanpa catatan fraud	
(Nilai LKE x Koefisien Tingkat Monev ZI) + Faktor Apresiasi/Koreksi	
Koefisien Level Pembangunan ZI sebagai berikut:	Kriteria Faktor Apresiasi/Koreksi pada Monev WBBM sebagai berikut:
WBBM = 1	-- 10 : apabila berpredikat Keberlanjutan ZI
WBK = 0,95	-- 0 : apabila mendapat Peringatan I
	Kriteria Faktor Apresiasi/Koreksi pada Monev WBK sebagai berikut:
	-- 10 : apabila berpredikat Keberlanjutan ZI
	-- -17,5 : apabila mendapat Peringatan I
Bagi unit dengan catatan fraud	
Indeks komponen IV diperoleh berdasarkan hasil akhir monev keberlanjutan dengan ketentuan sebagai berikut:	
Keberlanjutan ZI	= 115
Peringatan II	= 97,5
Peringatan III	= 95
Usulan Pencabutan	= 90
Formula IKU:	
Realisasi Keberlanjutan WBK/WBBM:	
Realisasi Triwulan I = Indeks Komponen I	
Realisasi Triwulan II = Indeks Komponen II	
Realisasi Triwulan III = Indeks Komponen II	
Realisasi Triwulan IV = Indeks Komponen IV	
Indeks Komponen I	
Implementasi Keberlanjutan Program ZI dapat terlihat dari ketersediaan dokumen mulai dari minimal 1 tahun sebelumnya (Y-1) s.d Q1 tahun penilaian berlangsung (Y) antara lain sebagai berikut:	
1. SK Tim Kerja ZI-WBK/WBBM	
2. Rencana Kerja ZI-WBK/WBBM	
3. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Monev Rencana Kerja ZI-WBK/WBBM secara berkala (Undangan, notula, daftar hadir)	
Total dokumen terkait implementasi keberlanjutan Program ZI = 6 Dokumen	
Indeks Komponen I = Indeks Implementasi Keberlanjutan Program ZI	
100 = Terdapat Seluruh Dokumen terkait Keberlanjutan Program ZI	
95 = Terdapat 5 Dokumen terkait Keberlanjutan Program ZI	
90 = Terdapat 4 Dokumen terkait Keberlanjutan Program ZI	
85 = Terdapat 3 Dokumen terkait Keberlanjutan Program ZI	
80 = Terdapat 2 Dokumen terkait Keberlanjutan Program ZI	
75 = Terdapat 1 Dokumen terkait Keberlanjutan Program ZI	
70 = Tidak terdapat seluruh Dokumen terkait Keberlanjutan Program ZI	
Indeks Komponen II	
Indeks Komponen II = Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian (Submit) Dokumen pada Aplikasi DIA	
100 = Tidak Melebihi Batas Waktu yang disampaikan Biro Organta	
0 = Melebihi Batas Waktu yang disampaikan Biro Organta	

Adapun *trajectory* setiap triwulan adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 48
Trajectory IKU Indeks Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan
Pembangunan ZI WBK/WBBM Tahun 2025

DJKN	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	8b-N: Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI WBK/WBBM							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	134,03%	100%	TLK
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	134,03%	100%	
Nilai Kinerja	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	134,03	120,00	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Tabel 3. 49
Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Dan Risiko Tahun 2025 s.d. 2029

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2029						
2028						
2027						
2026						
2025	100%					100%

Adapun beberapa hal yang menjadi isu dalam IKU ini adalah sebagai berikut.

- a. Ruang lingkup penilaian keberlanjutan ZI WBK sangat kompleks dan memerlukan kerja sama dan dukungan dari para pegawai dan *stakeholder*; dan
- b. Banyaknya kegiatan dan dokumentasi yang perlu dilakukan guna penilaian keberlanjutan ZI WBK.

Tindakan yang telah dilaksanakan terkait IKU ini adalah sebagai berikut.

- a. Melaksanakan seluruh kegiatan keberlanjutan ZI WBK sesuai rencana kerja;
- b. Mendokumentasikan seluruh kegiatan;
- c. Melakukan pengumpulan dokumen bukti kegiatan;
- d. Melakukan pengisian kertas kerja DIA tepat waktu; dan
- e. Mengumpulkan bahan paparan *field evaluation*.

Adapun rencana aksi kedepan terkait IKU ini adalah sebagai berikut.

- a. Terus melaksanakan kegiatan keberlanjutan pembangunan ZI WBK sesuai dengan rencana kerja;
- b. Mendokumentasikan kegiatan; dan
- c. Menyiapkan *field evaluation*.

B. Kinerja Lainnya

1. *Strategic, Holistic, Insightful Network on Transformative Asset-Leadership* (S.H.I.N.T.A)

Strategic, Holistic, Insightful Network on Transformative Asset-Leadership (S.H.I.N.T.A) atau disebut juga dengan Jejaring Kepemimpinan Aset Transformatif yang Strategis, Holistik, dan Berwawasan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura merupakan komunitas belajar/komunitas praktisi (*community practices*)/*networking* berupa perkumpulan beberapa orang-orang yang mempunyai keahlian/keterampilan dalam bidang pengelolaan aset,

penilaian, piutang, dan lelang pada KPKNL Jayapura yang memiliki tujuan saling menguntungkan untuk berbagi pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku ASN sehingga mendorong terjadinya proses pembelajaran untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap secara bersama-sama.

Kegiatan S.H.I.N.T.A yang telah dilaksanakan pada layanan KPKNL Jayapura:

- a. 26 Agustus 2025, melaksanakan diskusi terkait pengelolaan aset BMD dengan Kepala BPKAD Kabupaten Pegununganbintang;
- b. 27 Agustus 2025, melaksanakan diskusi terkait pengelolaan aset BUMD Provinsi Papua dengan Kepala Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Papua;
- c. 9. s.d. 11 September 2025, melaksanakan diskusi terkait konsep S.H.I.N.T.A sekaligus melakukan rencana pemanfaatan BMN, monitoring sertipikasi tanah BMN, dan pengawasan dan pengendalian BMN bersama-sama dengan KPKNL Biak kepada Lanal Biak;
- d. 12 September 2025, menerima usul daftar nama Anggota S.H.I.N.T.A dari Direktur Politeknik Penerbangan Jayapura;
- e. 12 September 2025, melaksanakan nota kesepahaman (*memorandum of understanding*) dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura;
- f. 12 September 2025, diskusi terkait pengelolaan aset BMD dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika;
- g. 15 September 2025 Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura Nomor KEP-81/KNL.1702/2025 tentang Pembentukan *Strategic Holistic Insightful Network on Transformative Asset-leadership* (S.H.I.N.T.A) atau disebut juga dengan Jejaring Kepemimpinan Aset Transformatif yang Strategis, Holistik, dan Berwawasan pada Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura;

- h. 17 September 2025, melaksanakan sosialisasi pengelolaan, penyerahan, pengurusan, penyelesaian, dan penghapusan piutang daerah;
- i. 17 September 2025, memperkenalkan R.A.M.A dan S.H.I.N.T.A kepada Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua;
- j. 18 September 2025, diskusi terkait pengelolaan aset BMD dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya;
- k. 18 September 2025, diskusi terkait pengelolaan aset BMD dengan: BPK Perwakilan Provinsi Papua, BPK Perwakilan Provinsi Papua Selatan, dan BPK Perwakilan Provinsi Papua Tengah;
- l. 18 September 2025, rapat S.H.I.N.T.A (*Strategic Holistic Insightful Network on Transformative Asset-leadership*) terkait rencana pemanfaatan BMN pada: KSOP Jayapura dan pemanfaatan BMN pada KSOP Merauke;
- m. 19 September 2025, penandatanganan *MoU* antara KPKNL Jayapura dengan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura terkait lelang eksekusi dan lelang noneksekusi wajib BMN dan antara KPKNL Biak dengan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura terkait lelang eksekusi dan lelang noneksekusi wajib BMN;
- n. 19 September 2025, melaksanakan nota kesepahaman (*memorandum of understanding*) dengan Pemerintah Kabupaten Bovendigoel;
- o. 22 s.d. 24 September 2025, melaksanakan koordinasi pemanfaatan, pensertipikatan, dan penjualan BMN dan pengurusan piutang negara pada Kementerian Perhubungan sebagai tindak lanjut Rapat S.H.I.N.T.A (*Strategic Holistic Insightful Network on Transformative Asset-leadership*) terkait rencana pemanfaatan BMN pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Lingkungan KPKNL Jayapura pada Kamis, 18 September 2025;

- p. 09 Oktober 2025 *focus group discussion* (FGD) pengelolaan aset daerah bersama S.H.I.N.T.A - *Strategic Holistic Insightful Network on Transformative Asset-leadership* (Jejaring Kepemimpinan Aset Transformatif yang Strategis, Holistik, dan Berwawasan) sesuai undangan Kepala KPKNL Jayapura nomor UND-154/KNL.1702/2025 tanggal 06 Oktober 2025;
- q. 10 Oktober 2025, melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan PNPB pada Pengadilan Tinggi Agama Jayapura bersama S.H.I.N.T.A - *Strategic Holistic Insightful Network on Transformative Asset-leadership* (Jejaring Kepemimpinan Aset Transformatif yang Strategis, Holistik, dan Berwawasan), bertempat di Horison Mayo Resort, Holtekamp, Kota Jayapura;
- r. 16 Oktober 2025, diskusi terkait pengelolaan aset BMD dengan Kepala BPKAD Kabupaten Yalimo;
- s. 16 Oktober 2025, diskusi terkait pengelolaan aset BMN dengan Biro Logistik Polda Papua;
- t. 16 Oktober 2025, diskusi terkait lelang AYDA dengan Kepala BCA Kantor Cabang Utama Jayapura; dan
- u. 17 Oktober 2025, bimbingan teknis "Pengelolaan Barang Milik Negara pada Badan Layanan Umum" pada Politeknik Penerbangan Jayapura bersama S.H.I.N.T.A – *Strategic, Holistic, Insightful Network on Transformative Asset-leadership* (Jejaring Kepemimpinan Aset Transformatif yang Strategis, Holistik, dan Berwawasan) di Kota Jayapura.

2. *Regional Asset Management Advisory (RAMA)*

Regional Asset Management Advisory (RAMA) merupakan dasar dan acuan bagi KPKNL Jayapura dalam memberikan fungsi advisory dan analisis pada proses bisnis pengelolaan BMD, penilaian, piutang daerah, dan lelang.

Sepanjang tahun 2025, KPKNL Jayapura telah melakukan kegiatan *advisory*

dan analisis pengelolaan aset daerah dalam kerangka RAMA, sebagai berikut:

1. Penandatanganan nota kesepahaman

Untuk mempermudah koordinasi dan komunikasi serta meningkatkan komitmen dalam perbaikan tata kelola aset daerah, KPKNL Jayapura telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan beberapa pemerintah daerah berikut:

- a. Kabupaten Pegunungan Bintang, 24 April 2025;
- b. Kabupaten Keerom, pada tanggal 21 Mei 2025;
- c. Kota Jayapura, pada tanggal 22 Juli 2025;
- d. Kabupaten Merauke, pada tanggal 5 Agustus 2025;
- e. Kabupaten Sarmi, pada tanggal 11 Agustus 2025;
- f. Kabupaten Jayapura, pada tanggal 12 September 2025; dan
- g. Kabupaten Bovendigoel, pada tanggal 19 September 2025.

2. Sosialisasi pengelolaan barang milik daerah, penilaian, pengelolaan piutang daerah, dan lelang

Sosialisasi penghapusan barang milik daerah (BMD) melalui tahapan penilaian dan pelelangan di lingkup Pemerintah Kabupaten Sarmi pada Kamis, 19 s.d. Jumat, 20 Juni 2025.

3. Penilaian barang milik daerah

Untuk mendukung perbaikan tata kelola BMD, KPKNL Jayapura telah melakukan penilaian BMD pada beberapa pemerintah daerah sebagai berikut:

- a. Penilaian BMD pada Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang pada tanggal 25 April 2025;
- b. Penilaian BMD pada Pemerintah Kabupaten Asmat pada tanggal 11 Juli 2025;
- c. Penilaian BMD pada Pemerintah Kabupaten Keerom pada tanggal 1

Agustus 2025; dan

- d. Penilaian BMD pada Pemerintah Kabupaten Keerom pada tanggal 28 November 2025.

4. Lelang Barang Milik Daerah

Berikut adalah lelang BMD yang dilaksanakan KPKNL Jayapura sepanjang tahun 2025:

- a. Lelang BMD pada Pemerintah Provinsi Papua;
- b. Lelang BMD pada Pemerintah Kabupaten Mimika;
- c. Lelang BMD pada Pemerintah Kabupaten Sarmi; dan
- d. Lelang BMD pada Pemerintah Kabupaten Pegununganbintang.



04.

Penutup



Garis finis bukan sekadar titik akhir, melainkan simpul makna yang merangkum kerja kolektif: kecepatan individu, ketepatan serah-terima, dan kepercayaan yang dijaga di setiap meter lintasan. Di momen terakhir ini, keberhasilan tidak lahir dari satu pelari yang paling kuat, tetapi dari rangkaian keputusan yang konsisten, menjaga ritme, meminimalkan jeda, dan tetap selaras pada tujuan yang sama.

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan KPKNL Jayapura sebagai salah satu unit penyelenggara pemerintahan. Dengan disusunnya LKj dapat diketahui sampai sejauh mana kinerja yang telah dilaksanakan untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan pada BAB III dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja KPKNL Jayapura secara umum pada Tahun Anggaran 2025 adalah sangat baik. Semua target yang telah ditetapkan berdasarkan indeks kinerja utama (IKU) sesuai kontrak kinerja Kepala Kantor dapat tercapai dengan sangat baik, selain IKU persentase realisasi pokok lelang dan IKU persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang. Adapun nilai kinerja organisasi (NKO) Tahun 2025 tercapai sebesar 110,52%.

Dari data hasil capaian di atas, terdapat beberapa target yang sudah optimal dicapai pada tahun 2025 ini, namun masih perlu ditingkatkan. Hal ini disebabkan karena ada beberapa faktor, yaitu:

1. Belum meluasnya informasi tentang lelang ke masyarakat;
2. Kemampuan satker dalam melakukan penatausahaan BMN masih kurang;
3. Kurangnya penguasaan beberapa satker tentang pengoperasian aplikasi SIMAN Versi 2;
4. Keterbatasan kemampuan para penanggung hutang dalam melakukan pembayaran;
5. Jumlah berkas kasus piutang negara dan saldo *outstanding* piutang negara yang relatif sedikit;

6. Wilayah kerja yang luas, sementara transportasi minim;

Penyusunan LKj ini diharapkan dapat memberikan gambaran untuk periode berikutnya, sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan, termasuk mencegah pengulangan masalah-masalah periode ini dan periode sebelumnya pada masa depan, yakni:

1. Melakukan koordinasi kepada seluruh pihak-pihak terkait;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara, penilaian pengurusan piutang negara, dan lelang;
3. Sosialisasi dan penggalan potensi lelang dan pengurusan piutang negara;
4. Terus melakukan penggalan potensi atas PNBPN aset, baik dari optimalisasi pemanfaatan aset, penjualan BMN rusak berat, maupun pendekatan pada barang-barang rampasan;
5. Melakukan *monitoring* secara rutin terhadap satuan kerja khususnya yang perlu melakukan tindak lanjut atas sewa dan penjualan BMN;
6. Menugaskan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang mendukung kinerja kantor;
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), organisasi, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta peningkatan kenyamanan kantor dan area pelayanan terpadu;
8. Pelaksanaan penagihan secara langsung;
9. *Monitoring* angsuran penanggung utang;
10. Merencanakan pengelolaan anggaran secara baik

Pada tahun 2025 KPKNL Jayapura telah meraih berbagai macam penghargaan di antaranya:

1. Penghargaan KPKNL Jayapura atas pencapaian penurunan nilai saldo piutang

- negara tertinggi pada semester I tahun 2025 dengan nilai sebesar 147,31%;
2. Penghargaan sebagai unit kerja *employee advocacy* terbaik pada Semester I tahun 2025;
 3. Penghargaan atas pencapaian IKPA tertinggi pada semester I tahun 2025 dengan nilai sebesar 90,51%;
 4. Juara III lomba *stand up comedy* yang diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian Hari Kekayaan Negara Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
 5. Juara III lomba catur dalam rangka HORI ke-79 Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Sekretariat Perwakilan Kementerian Keuangan Papua;
 6. Juara I lomba karaoke pop dalam rangka HORI ke-79 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Sekretariat Perwakilan Kementerian Keuangan Papua;
 7. Juara II lomba tenis lapangan dalam rangka HORI ke-79 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Sekretariat Perwakilan Kementerian Keuangan Papua; dan
 8. Juara II lomba *e-sport mobile legend* dalam rangka HORI ke-79 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Sekretariat Perwakilan Kementerian Keuangan Papua;

Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) ini kami mengharapkan agar berguna bagi para *stakeholder*, menjadi dasar acuan dalam rangka pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kinerja tahunan.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA